

E-BOOK

**PEJUANG**  
**CPNS 2024**



-  **Ginting Matematik**
-  **Ra Ja Ginting**
-  **Ginting Math**

# RINGKASAN MATERI TES WAWASAN KEBANGSAAN (TWK)

## A. PANCASILA

### a. Rumusan-Rumusan Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Hal ini kembali ditegaskan dalam Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Selain itu Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan bersama para Pendiri Bangsa yang kemudian sering disebut sebagai sebuah "Perjanjian Luhur" bangsa Indonesia.

Namun di balik itu terdapat sejarah panjang perumusan sila-sila Pancasila dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Sejarah ini begitu sensitif dan salah-salah bisa mengancam keutuhan Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan begitu banyak polemik serta kontroversi yang akut dan berkepanjangan baik mengenai siapa pengusul pertama sampai dengan pencetus istilah Pancasila. Artikel ini sedapat mungkin menghindari polemik dan kontroversi tersebut. Oleh karena itu artikel ini lebih bersifat suatu "perbandingan" (bukan "pertandingan") antara rumusan satu dengan yang lain yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang berbeda. Penempatan rumusan yang lebih awal tidak mengurangi kedudukan rumusan yang lebih akhir.

Dari kronik sejarah setidaknya ada beberapa rumusan Pancasila yang telah atau pernah muncul. Rumusan Pancasila yang satu dengan rumusan yang lain ada yang berbeda namun ada pula yang sama. Secara berturut turut akan dikemukakan rumusan dari Muh Yamin, Sukarno, Piagam Jakarta, Hasil BPUPKI, Hasil PPKI, Konstitusi RIS, UUD Sementara, UUD 1945 (Dekrit Presiden 5 Juli 1959), Versi Berbeda, dan Versi populer yang berkembang di masyarakat.

1. *Rumusan I: Mr. Moh. Yamin*

Pada sesi pertama persidangan BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei–1 Juni 1945 beberapa anggota BPUPKI diminta untuk menyampaikan usulan mengenai bahan-bahan konstitusi dan rancangan “*blue print*” Negara Republik Indonesia yang akan didirikan. Pada tanggal 29 Mei 1945, Moh. Yamin menyampaikan usul dasar negara dihadapan sidang pleno BPUPKI baik dalam pidato maupun secara tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI.

(a) Rumusan pidato

Baik dalam kerangka uraian pidato maupun dalam presentasi lisan Moh. Yamin mengemukakan lima calon dasar negara, yaitu:

- (1) Peri Kebangsaan
- (2) Peri Kemanusiaan
- (3) Peri ke-Tuhanan
- (4) Peri Kerakyatan
- (5) Kesejahteraan Rakyat

(a) Rumusan tertulis

Selain usulan lisan Moh. Yamin tercatat menyampaikan usulan tertulis mengenai rancangan dasar negara. Usulan tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI oleh Moh. Yamin berbeda dengan rumusan kata-kata dan sistematikanya dengan yang dipresentasikan secara lisan, yaitu:

- (1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Kebangsaan Persatuan Indonesia
- (3) Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
- (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

2. *Rumusan II: Dr. Soepomo*

Pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo pun menyampaikan rumusan dasar negaranya, yaitu:

- (1) Persatuan
- (2) Kekeluargaan
- (3) Keseimbangan lahir dan batin
- (4) Musyawarah
- (5) Keadilan rakyat

3. *Rumusan III: Ir. Soekarno*

Selain Moh. Yamin dan Soepomo, beberapa anggota BPUPKI juga menyampaikan usul dasar negara, di antaranya adalah Soekarno. Usul ini disampaikan pada 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai hari lahir Pancasila. Usul Sukarno

sebenarnya tidak hanya satu melainkan tiga buah usulan calon dasar negara yaitu lima prinsip, tiga prinsip, dan satu prinsip. Sukarno pula-lah yang mengemukakan dan menggunakan istilah "Pancasila" (secara harfiah berarti lima dasar) pada rumusannya ini atas saran seorang ahli bahasa (Moh. Yamin) yang duduk di sebelah Soekarno. Oleh karena itu rumusan Soekarno tersebut disebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila.

- (a) Rumusan Pancasila
  - (1) Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme
  - (2) Internasionalisme atau perikemanusiaan
  - (3) Mufakat atau demokrasi
  - (4) Kesejahteraan sosial
  - (5) Ketuhanan
- (b) Rumusan Trisila
  - (1) Sosionasionalisme
  - (2) Sosiodemokratis
  - (3) Ketuhanan
- (c) Rumusan Ekasila
  - (1) Ketuhanan

#### 4. Rumusan IV: Piagam Jakarta

Usulan-usulan *blue print* Negara Indonesia telah dikemukakan anggota-anggota BPUPKI pada sesi pertama yang berakhir tanggal 1 Juni 1945. Selama reses antara 2 Juni–9 Juli 1945, 9 orang anggota BPUPKI ditunjuk sebagai panitia kecil yang bertugas untuk menampung dan menyelaraskan usul-usul anggota BPUPKI yang telah masuk. Pada 22 Juni 1945 panitia kecil tersebut mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI dalam rapat informal. Rapat tersebut memutuskan membentuk suatu panitia kecil berbeda (kemudian dikenal dengan sebutan "Panitia Sembilan").

Persetujuan yang dilakukan oleh Panitia Sembilan tercantum dalam sebuah dokumen "Rancangan Pembukaan Hukum Dasar". Dokumen ini pula yang disebut Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) oleh Moh Yamin. Adapun rumusan rancangan dasar negara terdapat di akhir paragraf keempat dari dokumen "Rancangan Pembukaan Hukum Dasar" (paragraf 1 – 3 berisi rancangan pernyataan kemerdekaan/proklamasi/*declaration of independence*). Rumusan ini merupakan rumusan pertama sebagai hasil kesepakatan para "Pendiri Bangsa".

- (a) Rumusan kalimat
  - "... dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

(b) Alternatif pembacaan

Alternatif pembacaan rumusan kalimat rancangan dasar negara pada Piagam Jakarta dimaksudkan untuk memperjelas persetujuan kedua golongan dalam BPUPKI sebagaimana terekam dalam dokumen itu dengan menjadikan anak kalimat terakhir dalam paragraf keempat tersebut menjadi sub-sub anak kalimat.

“... dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan,

[A] dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar[:]

[A.1] kemanusiaan yang adil dan beradab,

[A.2] persatuan Indonesia, dan

[A.3] kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan[:]

serta

[B] dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

(c) Rumusan dengan penomoran (utuh)

(1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

(2) Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

(3) Persatuan Indonesia

(4) Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

(5) Serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

(d) Rumusan populer

(1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

(2) Kemanusiaan yang adil dan beradab

(3) Persatuan Indonesia

(4) Persatuan Indonesia

(5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

5. *Rumusan V: BPUPKI*

Pada sesi kedua persidangan BPUPKI yang berlangsung pada 10–17 Juli 1945, dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” dibahas kembali secara resmi dalam rapat pleno tanggal 10 dan 14 Juli 1945. Dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” tersebut dipecah dan diperluas menjadi dua buah dokumen berbeda yaitu *Declaration of Independence* (berasal dari paragraf 1–3 yang diperluas menjadi 12 paragraf) dan Pembukaan (berasal dari paragraf 4 tanpa perluasan sedikitpun). Rumusan yang diterima oleh rapat pleno BPUPKI tanggal

14 Juli 1945 hanya sedikit berbeda dengan rumusan Piagam Jakarta yaitu dengan menghilangkan kata “serta” dalam sub-anak kalimat terakhir. Rumusan rancangan dasar negara hasil sidang BPUPKI, yang merupakan rumusan resmi pertama, jarang dikenal oleh masyarakat luas.

(a) Rumusan kalimat

“... dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

(b) Rumusan dengan penomoran (utuh)

- (1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
- (2) Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
- (3) Persatuan Indonesia
- (4) Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- (5) Dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

6. *Rumusan VI: PPKI*

Menyerahnya Kekaisaran Jepang yang mendadak dan diikuti dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diumumkan sendiri oleh Bangsa Indonesia (lebih awal dari kesepakatan semula dengan Tentara Angkatan Darat XVI Jepang) menimbulkan situasi darurat yang harus segera diselesaikan.

Tanggal 18 Agustus 1945 dalam rapat pleno terdapat usulan untuk menghilangkan frasa “menurut dasar” dari Ki Bagus Hadikusumo. Rumusan dasar negara yang terdapat dalam paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar ini merupakan rumusan resmi kedua dan nantinya akan dipakai oleh bangsa Indonesia hingga kini. UUD inilah yang nantinya dikenal dengan UUD 1945.

(a) Rumusan kalimat

“... dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

(b) Rumusan dengan penomoran (utuh)

- (1) ke-Tuhanan Yang Maha Esa
- (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- (3) Persatuan Indonesia
- (4) Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- (5) Serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

7. *Rumusan VII: Konstitusi RIS*

Pendudukan wilayah Indonesia oleh NICA menjadikan wilayah Republik Indonesia semakin kecil dan terdesak. Akhirnya pada akhir 1949 Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta (RI Yogyakarta) terpaksa menerima bentuk negara federal yang disodorkan pemerintah kolonial Belanda dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) dan hanya menjadi sebuah negara bagian saja. Walaupun UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 tetap berlaku bagi RI Yogyakarta, namun RIS sendiri mempunyai sebuah Konstitusi Federal (Konstitusi RIS) sebagai hasil permufakatan seluruh negara bagian dari RIS. Dalam Konstitusi RIS rumusan dasar negara terdapat dalam Mukaddimah (pembukaan) paragraf ketiga. Konstitusi RIS disetujui pada 14 Desember 1949 oleh enam belas negara bagian dan satuan kenegaraan yang tergabung dalam RIS.

(a) Rumusan kalimat

“..., berdasar pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial.”

(b) Rumusan dengan penomoran (utuh)

- (1) ke-Tuhanan Yang Maha Esa
- (2) perikemanusiaan
- (3) kebangsaan
- (4) kerakyatan
- (5) dan keadilan sosial

8. *Rumusan VIII: UUD Sementara*

Segera setelah RIS berdiri, negara itu mulai menempuh jalan kehancuran. Hanya dalam hitungan bulan negara bagian RIS membubarkan diri dan bergabung dengan negara bagian RI Yogyakarta. Pada Mei 1950 hanya ada tiga negara bagian yang tetap eksis yaitu RI Yogyakarta, NIT[13], dan NST[14]. Setelah melalui beberapa pertemuan yang intensif RI Yogyakarta dan RIS, sebagai kuasa dari NIT dan NST, menyetujui pembentukan negara kesatuan dan mengadakan perubahan Konstitusi RIS menjadi UUD Sementara. Perubahan tersebut dilakukan dengan menerbitkan UU RIS No 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (LN RIS Tahun 1950 No 56, TLN RIS No 37) yang disahkan tanggal 15 Agustus 1950. Rumusan dasar negara kesatuan ini terdapat dalam paragraf keempat dari Mukaddimah (pembukaan) UUD Sementara Tahun 1950.

(a) Rumusan kalimat

“..., berdasar pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, ...”

(b) Rumusan dengan penomoran (utuh)

- (1) ke-Tuhanan Yang Maha Esa
- (2) perikemanusiaan
- (3) kebangsaan
- (4) kerakyatan
- (5) dan keadilan sosial

9. *Rumusan IX: UUD 1945*

Kegagalan Konstituante untuk menyusun sebuah UUD yang akan menggantikan UUD Sementara yang disahkan 15 Agustus 1950 menimbulkan bahaya bagi keutuhan negara. Untuk itulah pada 5 Juli 1959 Presiden Indonesia saat itu, Sukarno, mengambil langkah mengeluarkan Dekrit Kepala Negara yang salah satu isinya menetapkan berlakunya kembali UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 menjadi UUD Negara Indonesia menggantikan UUD Sementara. Dengan pemberlakuan kembali UUD 1945 maka rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD kembali menjadi rumusan resmi yang digunakan.

Rumusan ini pula yang diterima oleh MPR, yang pernah menjadi lembaga tertinggi negara sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat antara tahun 1960-2004, dalam berbagai produk ketetapanannya, di antaranya:

- Tap MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan
- Tap MPR No III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

(a) Rumusan kalimat

“... dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

(b) Rumusan dengan penomoran (utuh)

- (1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- (3) Persatuan Indonesia
- (4) Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- (5) Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

#### 10. *Rumusan X: Versi Berbeda*

Selain mengutip secara utuh rumusan dalam UUD 1945, MPR pernah membuat rumusan yang agak sedikit berbeda. Rumusan ini terdapat dalam lampiran Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

- (1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- (3) Persatuan Indonesia
- (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- (5) Keadilan sosial

#### 11. *Rumusan XI: Versi Populer*

Rumusan terakhir yang akan dikemukakan adalah rumusan yang beredar dan diterima secara luas oleh masyarakat. Rumusan Pancasila versi populer inilah yang dikenal secara umum dan diajarkan secara luas di dunia pendidikan sebagai rumusan dasar negara. Rumusan ini pada dasarnya sama dengan rumusan dalam UUD 1945, hanya saja menghilangkan kata “dan” serta frasa “serta dengan mewujudkan suatu” pada sub anak kalimat terakhir.

Rumusan ini pula yang terdapat dalam lampiran Tap MPR No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa).

- (1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- (3) Persatuan Indonesia
- (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

### **b. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila**

#### 1. *Ketuhanan Yang Maha Esa*

- Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  - Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
  - Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
  - Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
2. *Kemanusiaan yang adil dan beradab*
- Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
  - Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
  - Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
  - Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
  - Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
  - Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
  - Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
  - Berani membela kebenaran dan keadilan.
  - Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
  - Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
3. *Persatuan Indonesia*
- Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
  - Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
  - Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
  - Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
  - Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
  - Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
  - Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
4. *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan*

- Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
- Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
- Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
- Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
- Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
- Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

##### 5. *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*

- Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- Menghormati hak orang lain.
- Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.  
Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- Suka bekerja keras.
- Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

## **B. UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

### **a. Pengertian Konstitusi**

Dalam arti sempit konstitusi adalah hukum dasar yang memuat aturan pokok atau aturan-aturan dasar negara. Dalam arti luas konstitusi adalah keseluruhan sistem aturan yang menetapkan dan mengatur kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan negara dan tata hubungan secara timbal balik antarlembaga negara dan antara negara dengan warga negara.

Macam-macam konstitusi sebagai berikut.

1. Konstitusi tertulis disebut Undang-Undang Dasar.
2. Konstitusi tidak tertulis disebut konvensi.

Sifat konstitusi berdasarkan jumlah pasalnya sebagai berikut.

1. Fleksibel (luwes) artinya pasal-pasal dalam konstitusi jumlahnya sedikit sehingga mudah diubah dan disesuaikan dengan perkembangan zaman.
2. Rigid (kaku) artinya pasal-pasal dalam konstitusi jumlahnya banyak dan sulit diubah-ubah.

### **b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (*basic law*), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini.

UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959.

Pada kurun waktu tahun 1999–2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amendemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

### **c. Naskah Undang-Undang Dasar 1945**

Sebelum dilakukan amendemen, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.

Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.

Dalam Risalah Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini.

#### d. Sejarah

##### 1. *Sejarah awal*

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan gagasan tentang "Dasar Negara" yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya" maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Nama Badan ini tanpa kata "Indonesia" karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

##### 2. *Periode berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)*

UUD 1945 ditetapkan dan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Sistematika UUD 1945 terdiri atas:

- Pembukaan: empat alinea.
- Batang tubuh: 16 bab, 37 pasal, 4 ayat aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan.
- Penjelasan: penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Sistem pemerintahan adalah kabinet presidensial. Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri.

3. *Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)*  
Sistematika UUD RIS 1949 terdiri atas sebagai berikut.
  - Mukadimah terdiri atas empat alinea.
  - Batang tubuh terdiri atas 6 bab dan 197 pasal.

Bentuk negara Indonesia adalah serikat atau federasi. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Konstitusi RIS. Sistem pemerintahan adalah kabinet parlementer. Presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

4. *Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)*  
Sistematika UUDS 1950 terdiri atas:
  - Mukadimah terdiri atas empat alinea.
  - Bab I : Negara Republik Indonesia
  - Bab II : Alat-alat kelengkapan negara
  - Bab III : Tugas alat-alat kelengkapan negara
  - Bab IV : Pemerintahan dan daerah-daerah swapraja
  - Bab V : Konstituante
  - Bab VI : Perubahan, ketentuan-ketentuan peralihan, dan ketentuan-ketentuan penutup

Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Mukadimah alinea IV UUDS 1950. Sistem pemerintahan adalah kabinet parlementer dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Berdasarkan sistem ini, DPR dapat membubarkan kabinet, sedangkan presiden memiliki kedudukan yang kuat dan dapat membubarkan DPR.

5. *UUD 1945 hasil Dekret Presiden (UUD 1945 periode kedua/5 Juli 1959 – 1966)*  
Gagalnya Badan Konstituante menetapkan rancangan UUD berdampak pada keadaan politik yang tidak stabil maka tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden. Salah satu isi dekret tersebut memberlakukan kembali UUD 1945. Ketentuan mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan sama seperti yang tercantum dalam UUD 1945.
6. *Periode kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 1959 – 1966)*  
Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekret Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar,

menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, di antaranya:

- Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara
- MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup

7. *Periode UUD 1945 masa orde baru (11 Maret 1966 – 21 Mei 1998)*

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.

Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", di antara melalui sejumlah peraturan:

- Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
- Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983.

8. *Periode 21 Mei 1998 – 19 Oktober 1999*

Pada masa ini dikenal masa transisi. Yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J.Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI.

9. *Periode Perubahan UUD 1945*

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amendemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

Dalam kurun waktu 1999–2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amendemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:

- Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14–21 Oktober 1999: Perubahan Pertama UUD 1945
- Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7–18 Agustus 2000: Perubahan Kedua UUD 1945
- Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1–9 November 2001: Perubahan Ketiga UUD 1945
- Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1–11 Agustus 2002: Perubahan Keempat UUD 1945

Sistematika UUD 1945 Amendemen terdiri dari:

1. Pembukaan: empat alinea.
2. Batang tubuh: 37 pasal dan 16 bab.

Beberapa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, antara lain:

1. Kedudukan yang sejajar dan proporsional antara Presiden dengan DPR.
2. Masa jabatan presiden diatur dengan tegas, yaitu maksimal dapat dipilih untuk dua kali masa jabatan.
3. Dilaksanakannya otonomi daerah.
4. Penyelenggara pemilu oleh lembaga nonpemerintahan yang netral dan mandiri.

#### **e. Berbagai Penyimpangan Terhadap Konstitusi**

1. *Penyimpangan terhadap UUD 1945 periode 1945-1949*
  - Masa awal proklamasi dianggap sebagai masa peralihan sehingga pada masa ini, kekuasaan presiden sangat luas. Selain menjalankan kekuasaan eksekutif, presiden juga menjalankan kekuasaan MPR dan DPR.
  - Di samping presiden, hanya ada wakil presiden dan KNIP sebagai pembantu presiden.
  - Pergantian sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer menjadikan para menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada parlemen/DPR.
2. *Penyimpangan terhadap UUD RIS 1949*
  - Bentuk negara serikat bertentangan dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - Penggantian UUD 1945 menjadi UUD RIS.
  - Pemerintahan parlementer tidak sesuai dengan semangat UUD 1945.

3. *Penyimpangan terhadap UUDS 1950*
  - Dengan ditetapkannya demokrasi liberal, ditafsirkan sebagai kebebasan mutlak bagi setiap individu dan partai politik sehingga timbulnya persaingan tidak sehat yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
  - Terjadi instabilitas nasional akibat dari sering berganti-gantinya kabinet, sehingga program-program yang telah disusun sebelumnya tidak berjalan.
  
4. *Penyimpangan terhadap UUD 1945 periode 1959-1965 (Orde Lama)*
  - Presiden membubarkan DPR karena tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan pemerintah.
  - Penetapan pidato presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita/ Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) menjadi GBHN yang bersifat tetap oleh MPRS.
  - Pengangkatan presiden seumur hidup melalui Tap MPR No.III/MPRS/1963.
  - Pimpinan lembaga tinggi dan tertinggi negara diangkat sebagai menteri negara.
  - Kekuasaan presiden melebihi wewenang yang ditetapkan dalam UUD 1945.
  - Tidak berjalannya hak bujet DPR karena pemerintah tidak mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR.
  
5. *Penyimpangan terhadap UUD 1945 periode 1965 sampai munculnya Gerakan Reformasi 1998*
  - Sistem demokrasi yang dijalankan bersifat feodalisme.
  - Kebebasan berbicara terutama yang berkaitan dengan arah kebijakan pemerintah dibungkam.
  - Ekonomi kerakyatan berubah menjadi ekonomi kapitalisme, monopoli oleh negara berubah menjadi monopoli oleh keluarga.
  - Supremasi hukum tidak berjalan, supremasi hukum berubah menjadi supremasi kekuasaan presiden.
  - Lembaga legislatif tidak mewakili rakyat bahkan tidak inspiratif karena hasil rekayasa politik.
  - Bermunculannya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

## **f. Proses Amendemen UUD 1945**


Amendemen ditafsirkan sebagai penambahan atau perubahan pada sebuah konstitusi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah aslinya.

1. *Kesepakatan dasar dalam mengamendemen UUD 1945*
  - Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.
  - Tetap mempertahankan bentuk nyata Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - Tetap mempertahankan sistem presidensial.


- Penjelasan UUD 1945 yang bersifat normatif dimasukan ke dalam pasal-pasal.
  - Perubahan dilakukan secara “addendum”.
2. *Tahap-tahap amendemen UUD 1945*
    - Tahap pertama diputuskan dalam Sidang MPR pada 19 Oktober 1999.
    - Tahap kedua diputuskan dalam Sidang MPR pada 18 Agustus 2000.
    - Tahap ketiga diputuskan dalam Sidang MPR pada 9 November 2001.
    - Tahap keempat diputuskan dalam Sidang MPR pada 10 Agustus 2002.

### e. Struktur Ketatanegaraan

#### 1. *Sebelum amendemen UUD 1945*



#### 2. *Setelah amendemen UUD 1945*



## C. BHINNEKA TUNGGAL IKA

### a. Penemuan dan Landasan Hukum Bhinneka Tunggal Ika

Sesanti atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Mpu Tantular, pujangga agung kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayamwuruk pada abad XIV (1350-1389). Sesanti tersebut terdapat dalam karyanya, kakawin Sutasoma yang berbunyi, “Bhinna ika tunggal ika, tan hana dharma mangrwa,” yang artinya, “Berbeda-beda, tak ada pengabdian yang mendua.” Kutipan tersebut berasal dari pupuh 139, bait 5, kekawin Sutasoma yang lengkapnya sebagai berikut:

Jawa Kuno	Alih bahasa Indonesia
<i>Rwāneka dhātu winuwus            Buddha Wiswa,            Bhinnêki rakwa ring apan            kena parwanosen,            Mangkang Jinatwa kalawan            Śiwatatwa tunggal,            Bhinnêka tunggal ika tan hana            dharma mangrwa.</i>	Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda, Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali, Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal, Terpecah belahlah itu tetapi satu jualah itu tidak ada kerancuan dalam kebenaran.

Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam kehidupan dalam pemerintahan kerajaan Majapahit itu untuk mengantisipasi adanya keanekaragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu itu. Meskipun mereka berbeda agama, mereka tetap satu dalam pengabdian.

Pada 1951, sekitar 600 tahun setelah pertama kali yang diungkap oleh Mpu Tantular, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951. Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa sejak 17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai semboyan yang terdapat dalam Lambang Negara Republik Indonesia, Garuda Pancasila. Kata *bhinna ika* kemudian dirangkai menjadi satu kata *bhinneka*. Pada perubahan UUD 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam lambang negara, dan tercantum dalam pasal 36A UUD 1945.

Sasanti yang merupakan karya Mpu Tantular diharapkan dijadikan acuan bagi rakyat Majapahit dalam berdharma oleh bangsa Indonesia dijadikan semboyan dan pegangan bangsa dalam membawa diri dalam hidup berbangsa dan bernegara. Seperti halnya Pancasila, istilah Bhinneka Tunggal Ika juga tidak tertera dalam UUD 1945 (asli), namun esensinya terdapat di dalamnya, seperti yang dinyatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan.

Selanjutnya, dalam Penjelasan UUD 1945 dinyatakan, "Di daerah yang bersifat otonom, akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Dalam teritori negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *voksgemeenschappen*. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa." Maknanya bahwa dalam menyelenggarakan kehidupan kenegaraan perlu ditampung keanekaragaman atau kemajemukan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, Pasal 3 Ayat (3) menentukan perlunya ditetapkan lambang negara oleh pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari pasal tersebut, terbit Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 tentang Lambang Negara.

Baru setelah diadakan perubahan UUD 1945, dalam pasal 36A menyebutkan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang merupakan kesepakatan bangsa yang ditetapkan dalam UUD-nya. Oleh karena itu, untuk dapat dijadikan acuan secara tepat dalam hidup berbangsa dan bernegara, makna Bhinneka Tunggal Ika perlu difahami secara tepat dan benar untuk selanjutnya dipahami cara untuk mengimplementasikan secara tepat dan benar pula.

Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dipisahkan dari Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan Dasar Negara Pancasila. Hal ini sesuai dengan komponen yang terdapat dalam Lambang Negara Indonesia. Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951, menyebutkan lambang negara terdiri atas tiga bagian, yaitu:

1. Burung Garuda yang menengok dengan kepalanya lurus ke sebelah kanannya
2. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan
3. Semboyan yang ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Di atas pita, tertulis dengan huruf Latin sebuah semboyan dalam bahasa Jawa Kuno yang berbunyi, "Bhinneka Tunggal Ika."

Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea pertama disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Memang semula kemerdekaan atau kebebasan diberi makna bebas dari penjajahan negara asing, tetapi ternyata kemerdekaan atau kebebasan ini memiliki makna yang lebih luas dan dalam karena menyangkut harkat dan martabat manusia, yaitu berkaitan dengan hak asasi manusia. Manusia memiliki kebebasan dalam olah pikir, bebas berkehendak dan memilih, dan bebas dari segala macam ketakutan yang merupakan aktualisasi dari konsep hak asasi manusia (mendudukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya).

Memasuki era globalisasi kemerdekaan atau kebebasan memiliki makna lebih luas karena globalisasi berkembang neoliberalisme dan neokapitalisme yang menyebabkan penjajahan dalam bentuk baru. Terjadilah penjajahan dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan bidang kehidupan yang lain. Dengan kemerdekaan, kita maknai bebas dari berbagai eksploitasi manusia oleh manusia dalam segala dimensi kehidupan, baik dari luar maupun dari dalam negeri.

Sementara itu, penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasar pada Pancasila (dasar negara) yang telah ditetapkan oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, penerapan Bhinneka Tunggal Ika harus dijiwai

oleh konsep religiositas, humanitas, nasionalitas, sovereinitas, dan sosialitas. Hanya dengan ini maka Bhinneka Tunggal Ika akan teraktualisasi.

## **b. Konsep Dasar Bhinneka Tunggal Ika**

Pola sikap bangsa Indonesia dalam menghadapi keanekaragaman ini berdasarkan pada suatu sasanti atau adagium Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna, "beraneka, tetapi satu." Menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan, bangsa Indonesia mengacu pada prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu mengutamakan kepentingan bangsa, bukan kepentingan individu. Berikut isi dalam Pembukaan UUD 1945:

1. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
2. Kemerdekaan yang dinyatakan oleh bangsa Indonesia supaya rakyat dapat berkehidupan kebangsaan yang bebas
3. Salah satu misi negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Salah satu dasar negara Indonesia adalah Persatuan Indonesia yang merupakan wawasan kebangsaan.
5. Ingin diwujudkan dengan berdirinya negara Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari isi dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, jelas bahwa prinsip kebangsaan mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Istilah individu atau konsep individualisme tidak terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan kata lain, Bhinneka Tunggal Ika yang diterapkan di Indonesia tidak berdasar pada individualisme dan liberalisme.

Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukkan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa. Selanjutnya, kemajemukan diikat secara sinergi menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.

## **c. Prinsip-prinsip yang Terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika**

Untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip dalam Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip-prinsip tersebut, yaitu:

- Pembentukan kesatuan dari keanekaragaman tidak terjadi pembentukan konsep baru dari keanekaragaman pada unsur atau komponen bangsa. Contohnya, terdapat keanekaragaman agama dan kepercayaan. Ketunggalan Bhinneka Tunggal Ika

tidak dimaksudkan untuk membentuk agama baru. Setiap agama diakui seperti apa adanya, tetapi dicari *common denominator* dalam kehidupan beragama di Indonesia, *common denominator* adalah prinsip-prinsip yang ditemui dari setiap agama yang memiliki kesamaan. *Common denominator* ini dipegang sebagai ketunggalan yang dipergunakan sebagai acuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Adat istiadat tetap diakui eksistensinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan kebangsaan. Paham Bhinneka Tunggal Ika oleh Ir Sujamto disebut sebagai paham Tantarisme, bukan paham sinkretisme. Paham Bhineka Tunggal Ika mencoba untuk mengembangkan konsep baru dari unsur asli dengan unsur dari luar.

- Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif. Hal ini bermakna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak dibenarkan merasa dirinya yang paling benar, paling hebat, dan tidak mengakui harkat dan martabat pihak lain. Pandangan sektarian dan eksklusif ini akan memicu terbentuknya keakuan yang berlebihan dengan tidak atau kurang memperhitungkan pihak lain, memupuk kecurigaan, kecemburuan, dan persaingan yang tidak sehat. Bhinneka Tunggal Ika bersifat inklusif. Golongan mayoritas dalam hidup berbangsa dan bernegara tidak memaksakan kehendaknya pada golongan minoritas.
- Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalistis yang hanya menunjukkan perilaku semu. Bhinneka Tunggal Ika dilandasi oleh sikap saling percaya mempercayai, hormat-menghormati, cinta-mencintai, dan rukun. Hanya dengan cara demikian, keanekaragaman ini dapat dipersatukan.
- Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen tidak divergen, yang bermakna perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu dalam bentuk kesepakatan bersama. Hal ini akan terwujud jika dilandasi oleh sikap toleran, nonsektarian, inklusif, akomodatif, dan rukun.

Prinsip atau asas Bhinneka Tunggal Ika mendukung nilai:

- Inklusif, tidak bersifat eksklusif
- Terbuka
- Koeksistensi damai dan kebersamaan
- Kesetaraan
- Tidak merasa yang paling benar
- Toleransi
- Musyawarah disertai dengan penghargaan terhadap pihak lain yang berbeda.

Suatu masyarakat yang tertutup atau eksklusif sehingga tidak memungkinkan terjadinya perkembangan menghadapi arus globalisasi yang demikian deras dan kuatnya dalam menghadapi keanekaragaman budaya bangsa. Sifat terbuka yang terarah merupakan syarat bagi berkembangnya masyarakat modern. Oleh karena itu, keterbukaan dan

berdiri sama tinggi serta duduk sama rendah, memungkinkan terbentuknya masyarakat yang pluralistik secara koeksistensi, hormat-menghormati, tidak merasa dirinya yang paling benar, dan tidak memaksakan kehendak yang menjadi keyakinannya kepada pihak lain.

Segala peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah harus mampu mengakomodasi masyarakat yang pluralistik dan multikultural dengan tetap berpegang teguh pada dasar negara Pancasila dan UUD 1945. Suatu peraturan perundang-undangan, utamanya peraturan daerah yang memberi peluang terjadinya perpecahan bangsa, atau yang semata-mata untuk mengakomodasi kepentingan unsur bangsa harus dihindari. Contohnya, persyaratan untuk jabatan daerah harus dari putra daerah, ini menggambarkan sempitnya kesadaran nasional yang semata-mata untuk memenuhi aspirasi kedaerahan yang akan mengundang terjadinya perpecahan. Selain itu, tidak mencerminkan penerapan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, secara konsisten akan terwujud masyarakat yang damai, aman, tertib, dan teratur sehingga kesejahteraan dan keadilan akan terwujud.

## **D. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

### **a. Sistem Tata Negara Indonesia**

#### *1. Hakikat demokrasi*

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintahan). Secara sederhana demokrasi dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat dan rakyat memiliki proporsi yang sangat penting serta melibatkan rakyat dalam pemerintahan negara.

Sistem demokrasi pertama kali diterapkan di negara-negara kota (*city state/ polis*) di Yunani Kuno. Saat itu, demokrasi yang dilaksanakan adalah demokrasi langsung. Munculnya Magna Charta (1215) di Inggris, sebagai awal kebangkitan kembali demokrasi setelah sekian lama dilupakan. Beberapa tokoh pendukung berkembangnya demokrasi sebagai berikut.

- John Locke dari Inggris (1632–1704) yang memberikan tiga rumusan hak-hak dasar manusia, yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas kepemilikan (*life, liberty, and property*).
- Montesquieu dari Perancis (1689–1755) yang memberikan konsep “Trias Politika,” yaitu suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik dengan pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang antarlembaga negara.

#### (a) Prinsip-prinsip demokrasi

- Pemerintahan berdasarkan konstitusi.
- Pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil.

- Terjaminnya hak asasi manusia.
- Persamaan kedudukan di hadapan hukum.
- Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
- Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik (*public policy*).
- Kebebasan berserikat atau berorganisasi dan mengeluarkan pendapat.
- Kebebasan pers atau media massa.

(b) Macam-macam demokrasi

Ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat:

- Demokrasi langsung, yaitu demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung untuk turut serta dalam menyelesaikan masalah kenegaraan.
- Demokrasi perwakilan atau demokrasi modern, yaitu demokrasi yang dijalankan melalui suatu lembaga perwakilan.

Ditinjau dari paham yang dianut:

- Demokrasi barat/demokrasi liberal/demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang menitikberatkan pada kebebasan individu/individualisme.
- Demokrasi timur/demokrasi parlementer/demokrasi rakyat, yaitu demokrasi yang banyak dianut oleh negara yang berpaham Marxisme-Komunisme.
- Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila.

Dasar hukum pelaksanaan demokrasi Pancasila sebagai berikut.

- Pancasila sila ke-4.
- Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4.
- UUD 1945 Pasal 1 ayat (2).
- UUD 1945 Pasal 2 ayat (1).

(c) Pelaksanaan demokrasi di Indonesia

(1) Demokrasi liberal/parlementer (3 November 1945 – 5 Juli 1959)

- Para menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR.
- Sistem multipartai.
- *Over power* legislatif/partai politik.
- Keterbatasan presiden/eksekutif.

(2) Demokrasi terpimpin (1959 – 1965)

- *Over power* presiden/eksekutif.
- Keterbatasan hak peserta rakyat/legislatif.
- Berkembangnya pengaruh komunis.
- Meluasnya peranan TNI sebagai unsur sosial politik.

- (3) Demokrasi Pancasila (1965 – sekarang)
- Keseimbangan tuntutan masyarakat.
  - Keseimbangan kekuasaan kelembagaan negara.
  - Stabilitas masyarakat.
  - Peserta rakyat.
  - Persamaan hak warga negara di dalam hukum, pemerintahan, berserikat/berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

2. *Pentingnya demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*

(a) Demokrasi dalam kehidupan politik

Demokrasi dalam kehidupan politik dapat diterapkan dalam kegiatan pemilu.

Dasar hukum pelaksanaan pemilu sebagai berikut.

- Pancasila sila keempat
- UUD 1945 Pasal 22E ayat 1-6
- UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Asas pemilu sebagai berikut.

- Langsung artinya pemilih memberikan suaranya tanpa perantara.
- Umum artinya setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak untuk memilih dan dipilih.
- Bebas artinya pemilih memberikan suaranya tanpa ada paksaan.
- Rahasia artinya pilihan pemilih dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun.
- Jujur artinya semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus jujur.
- Adil artinya semua pihak yang terlibat dalam pemilu diperlakukan sama dan bebas dari kecurangan.

Tujuan pemilu dan peserta pemilu sebagai berikut.

- Memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, pesertanya adalah partai politik.
- Memilih anggota DPD, pesertanya adalah perseorangan.
- Memilih presiden dan wakil presiden, pesertanya adalah pasangan yang dicalonkan oleh partai atau gabungan partai politik.

Penyelenggara pemilu adalah sebuah badan independen, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sistem pemilu sebagai berikut.

- Distrik, yaitu pemilih dikelompokkan ke dalam distrik-distrik yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk yang ada. Satu distrik memiliki jatah satu kursi di parlemen (DPR/DPRD).
- Proporsional, yaitu menekankan pada perbandingan perolehan wakil dengan perolehan dukungan suara.

- (b) Demokrasi dalam kehidupan ekonomi  
Pertumbuhan perekonomian harus ditunjang dengan kondisi institusi publik yang bersih dan kredibel. Kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk ikut menciptakan dan menikmati kemakmuran.
3. *Sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan*
- Menghormati sepenuhnya perbedaan pendapat, keyakinan, dan kepentingan orang lain dengan tidak mempertentangkannya.
  - Menghindari sikap dan perilaku yang angkuh, mementingkan diri sendiri dan kelompok, keras kepala, fanatik, ekstrem, serta meremehkan orang lain.
  - Sifat damai dan antikekerasan atas setiap permasalahan dan perbedaan.
  - Selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
  - Menaati hukum dan peraturan yang berlaku.
4. *Kedaulatan rakyat*
- (a) Makna kedaulatan  
Kedaulatan berasal dari bahasa latin, yaitu *supremus* yang berarti kekuasaan tertinggi. Kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan lain.
- (b) Sifat kedaulatan menurut Jean Bodin
- Asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
  - Abadi, artinya kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri meskipun pemegang kedaulatannya berganti-ganti.
  - Tunggal, artinya kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan lain.
  - Tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dapat dibatasi oleh kekuasaan lain.
- (c) Macam-macam kedaulatan
- Kedaulatan ke dalam (*Interne Souvereiniteit*), kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Kedaulatan ke luar (*Externe Souvereiniteit*), kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan serta memelihara keutuhan wilayah dan kesatuan bangsa yang harus dihormati oleh bangsa dan negara lain untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan negara lain.

- (d) Teori-teori kedaulatan
- (1) Teori kedaulatan Tuhan
    - Kekuasaan tertinggi ada pada Tuhan atau bersumber pada Tuhan.
    - Negara dan pemerintah mendapat kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan (raja yang mengaku sebagai keturunan Dewa).
    - Penganutnya adalah Agustinus, Thomas Aquinas, dan Marsillius.
  - (2) Teori kedaulatan raja
    - Kekuasaan tertinggi berada di tangan raja.
    - Raja memiliki kekuasaan yang mutlak dan tidak terbatas, sehingga raja berada di atas undang-undang.
    - Penganutnya adalah Nicollo Machiavelli, Thomas Hobbes, dan Hegel.
  - (3) Teori kedaulatan negara
    - Kekuasaan tertinggi ada pada negara.
    - Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan.
    - Penganutnya adalah Jean Bodin dan George Jellinek.
  - (4) Teori kedaulatan hukum
    - Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum.
    - Penguasa ataupun rakyat wajib tunduk pada hukum, dan negara yang menciptakan hukum.
    - Penganutnya adalah Krabbe.
  - (5) Teori kedaulatan rakyat
    - Kedaulatan berada di tangan rakyat.
    - Sumber teori ini adalah ajaran demokrasi.
    - Penganutnya adalah John Locke, Montesquie, dan J.J. Rousseau.
- (e) Lembaga-lembaga pelaksana kedaulatan rakyat
- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
  - Presiden
  - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
  - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
  - Mahkamah Agung (MA)
  - Mahkamah Konstitusi (MK)
  - Komisi Yudisial (KY)
  - Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
  - Komisi Pemilihan Umum (KPU)
  - Pemerintah Daerah (Pemda)
  - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- (f) Landasan pelaksanaan kedaulatan rakyat
- Landasan idiil, yaitu Pancasila.
  - Landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

## 5. *Sistem pemerintahan Indonesia*

### (a) Macam-macam sistem pemerintahan

- (1) Presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik, yaitu kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dari kekuasaan legislatif. Ciri-cirinya sebagai berikut.
    - Presiden sebagai sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan.
    - Presiden dipilih langsung oleh sebuah badan atau dewan pemilih.
    - Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan pemilihan umum.
    - Presiden tidak dapat membubarkan kekuasaan legislatif.
    - Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan nondepartemen.
    - Para menteri bertanggung jawab kepada presiden.
  - (2) Parlementer merupakan sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen berwenang mengangkat perdana menteri dan dapat menjatuhkan pemerintahan. Ciri-cirinya sebagai berikut.
    - Kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dibentuk berdasarkan kekuasaan yang menguasai parlemen.
    - Anggota kabinet sebagian atau seluruhnya berasal dari anggota parlemen.
    - Perdana menteri bersama kabinet bertanggung jawab kepada parlemen.
    - Kepala negara (raja/ratu atau presiden) dengan saran atau nasihat perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakan pemilihan umum.
  - (3) Semipresidensial merupakan sistem pemerintahan yang menggabungkan sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer, sering disebut dualisme eksekutif atau kepemimpinan rangkap karena memimpin presiden dan perdana menteri. Ciri-cirinya sebagai berikut.
    - Presiden republik dipilih melalui hak pilih umum.
    - Presiden memiliki kekuasaan yang cukup besar.
    - Perdana menteri mengepalai kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen dan parlemen dapat menjatuhkan perdana menteri melalui mosi tidak percaya.
- (b) Sistem pemerintahan Indonesia
- Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar (UUD 1945 Pasal 1 ayat 2).

- Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (UUD 1945 Pasal 1 ayat 3).
  - Anggota MPR (DPR dan DPD), presiden dan wakil presiden, anggota DPRD, dan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (UUD 1945 Pasal 4 ayat 1).
  - Presiden tidak dapat membubarkan DPR, artinya kekuasaan antara presiden dan DPR adalah sejajar (UUD 1945 Pasal 7C).
  - Menteri-menteri negara sebagai pembantu presiden diangkat dan diberhentikan oleh presiden (UUD 1945 Pasal 17 ayat 1 dan 2).
  - DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang (UUD 1945 Pasal 20 ayat 1).
- (c) Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat
- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.
    - Mengubah dan menetapkan UUD.
    - Melantik presiden dan wakil presiden.
    - Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.
  - (2) Presiden, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.
    - Menjalankan UU.
    - Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
    - Mengajukan RUU.
    - Membentuk Perppu.
    - Mengajukan RAPBN.
    - Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang.
    - Menetapkan perang dengan persetujuan DPR.
    - Mengangkat duta dan konsul.
    - Menerima duta dari negara lain.
    - Memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.
    - Memberi gelar dan tanda jasa.
  - (3) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memiliki tugas sebagai berikut.
    - Menetapkan RAPBN bersama presiden.
    - Menetapkan RUU.
    - Mengawasi jalannya pemerintahan.
- Hak-hak yang dimiliki DPR sebagai berikut.
- Hak angket, yaitu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah.
  - Hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada presiden.

- Hak imunitas, yaitu hak untuk tidak dituntut dalam pengadilan karena pernyataannya dalam sidang.
  - Hak mengajukan usul atau pendapat.
  - Hak mengajukan usul RUU.
  - Hak budget, yaitu hak untuk membahas RAPBN.
- (4) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki tugas sebagai berikut.
- BPK berkewajiban memeriksa tanggung jawab keuangan negara.
  - Hasil pemeriksaan BPK dilaporkan kepada DPR, DPD, dan DPRD.
- (5) Mahkamah Agung (MA) memiliki tugas sebagai berikut.
- Mengawasi jalan UU.
  - Memberi sanksi atas pelanggaran UU.
  - Mengadili pada tingkat kasasi.
- (6) Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.
- Menguji kekuatan UU terhadap UUD.
  - Memutus sengketa kewenangan lembaga negara.
  - Memutuskan pembubaran partai politik.
  - Memutus perselisihan hasil pemilu.
- (7) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki tugas sebagai berikut.
- Mengajukan RUU kepada DPR berkaitan dengan otonomi daerah.
  - Ikut membahas UU yang berkaitan dengan otonomi daerah.
  - Memberikan masukan kepada DPR atas RUU APBN pajak, pendidikan, dan agama.
  - Mengawasi pelaksanaan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah.
- (8) Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.
- Merencanakan penyelenggaraan pemilu.
  - Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu.
  - Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu.
  - Penetapan peserta pemilu.
  - Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi, dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
  - Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu.
  - Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang.
- (9) Komisi Yudisial (KY), memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.
- Mengawasi perilaku hakim agung.
  - Mengusulkan pengangkatan hakim agung.

- Mengusulkan nama calon hakim agung.
- Ikut menjaga dan menegakkan kehormatan dan martabat hakim.

6. *Tata urutan peraturan perundang-undangan nasional*

(a) Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 Merupakan peraturan negara yang tertinggi dan sebagai hukum dasar tertulis yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.

(b) Ketetapan MPR

Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR. Terdapat dua macam putusan MPR, yaitu sebagai berikut.

- Ketetapan, yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam dan ke luar majelis.
- Keputusan, yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja.

(c) Undang-Undang (UU)

Undang-undang merupakan produk bersama antara DPR dan Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 dan Ketetapan MPR.

(d) Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)

Perppu merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa (Pasal 22 UUD 1945) dengan ketentuan sebagai berikut.

- Perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikut.
- DPR dapat menerima atau menolak Perppu dengan tidak mengadakan perubahan.
- Jika ditolak DPR, Perppu harus dicabut.

(e) Peraturan pemerintah (PP)

Peraturan pemerintah merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan UU.

(f) Keputusan presiden (Keppres)

Keppres merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.

(g) Peraturan daerah (Perda)

Perda merupakan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Perda provinsi dibuat oleh DPRD provinsi bersama dengan gubernur. Perda kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama dengan bupati. Peraturan desa atau yang setingkat dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa atau lembaga yang setingkat.

7. *Fungsi dan kedudukan peraturan perundang-undangan*
  - (a) Fungsi peraturan perundang-undangan
    - Untuk memberikan kepastian hukum.
    - Untuk melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara.
    - Untuk memberikan rasa keadilan.
    - Untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman.
  - (b) Kedudukan peraturan perundang-undangan
    - Sebagai hukum bagi warga negara.
    - Menjamin hak-hak dan kewajiban warga negara.
  
8. *Proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional*
  - (a) Asas penyusunan peraturan perundang-undangan
    - Asas hierarki, artinya suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
    - Undang-undang tidak dapat diganggu gugat, artinya hanya boleh diuji oleh lembaga yang berwenang (DPR dan MK).
    - Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
    - Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dicabut atau diubah oleh peraturan yang sederajat atau lebih tinggi.
    - Undang-undang tidak berlaku surut, artinya peraturan tidak berlaku di waktu sebelum diundangkannya, kecuali dinyatakan secara tegas dalam peraturan tersebut.
    - Undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama.
    - Konstitensi, artinya tidak ada pasal-pasal yang bertentangan, baik dalam peraturan maupun atau dengan peraturan lain.
  - (b) Alur proses penyusunan peraturan perundang-undangan
    - (1) Proses penyiapan Rancangan Undang-Undang (RUU)
      - RUU yang berasal dari presiden dipersiapkan oleh presiden dan diproses serta dibahas oleh pembantunya dan staf ahli menjadi draf RUU untuk kemudian diajukan kepada DPR.
      - RUU yang berasal dari DPR akan diproses oleh Panitia Ad Hoc DPR yang selanjutnya dimasukkan dalam agenda pembahasan rapat DPR.
    - (2) Proses pengajuan RUU
      - RUU diajukan oleh presiden kepada DPR dan oleh DPR itu sendiri.
      - DPR berwenang untuk mengubah, baik menambah maupun mengurangi RUU tersebut sehingga menjadi Undang-Undang (UU).

- (3) Proses pembahasan RUU  
RUU yang diajukan oleh presiden atau oleh DPR diproses melalui permusyawaratan dalam masa persidangan DPR.
- (4) Proses penetapan RUU menjadi UU  
RUU diproses untuk ditetapkan menjadi UU oleh DPR dalam forum rapat pleno DPR.
- (5) Pengesahan dan pemberlakuan UU  
Setelah DPR menetapkan RUU menjadi UU, UU tersebut disahkan oleh presiden untuk diundangkan oleh menteri sekretaris negara dalam lembaran negara tentang berlakunya UU tersebut.
- (c) Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
  - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
  - Presiden
- (d) Kerangka peraturan perundang-undangan
  - Judul berisi jenis, nomor, tahun pengundangan, dan nama peraturan perundang-undangan.
  - Pembukaan berisi “Dengan Rahmat Tuhan YME”, jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan, konsideran, dasar hukum, dan diktum.
  - Batang tubuh atau isi terdiri atas bab, pasal-pasal, ayat, ketentuan peralihan, ketentuan penutup, pengesahan, dan pengundangan.

## 9. Otonomi daerah

- (a) Pengertian otonomi daerah  
Istilah “otonomi” berasal dari bahasa latin, yaitu kata *auto* (sendiri) dan *nomos* (aturan). Jadi, arti kata otonomi adalah pengaturan sendiri. Otonomi daerah (desentralisasi) adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 Tahun 2004).
- (b) Nilai dasar otonomi daerah
  - Kebebasan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan masalah bersama.
  - Masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya.
  - Melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat, jalannya pemerintahan akan lebih tepat sasaran (efektif), dan tidak menghamburkan anggaran atau tidak terjadi pemborosan (efisien).

- (c) Tujuan otonomi daerah
  - Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik
  - Pengembangan kehidupan demokrasi
  - Keadilan
  - Pemerataan
  - Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah dalam rangka keutuhan NKRI
  - Mendorong untuk memberdayakan masyarakat
  - Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD
- (d) Asas dan prinsip pemerintahan daerah
  - Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
  - Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota.
  - Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa.
- (e) Kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah
  - Perencanaan dan pengendalian pembangunan
  - Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
  - Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
  - Penyediaan sarana dan prasarana umum
  - Penanganan bidang kesehatan
  - Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial
  - Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota
  - Pengendalian lingkungan hidup
  - Pelayanan administrasi umum pemerintahan
  - Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

#### 10. Bentuk dan susunan pemerintah daerah

- (a) DPRD sebagai badan legislatif daerah
 

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPRD, antara lain:

  - Membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
  - Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah.

- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, APBD, dan kerjasama internasional di daerah.
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri.
- Menerima laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hak yang dimiliki anggota DPRD, antara lain:

- Hak interpelasi
- Hak angket
- Hak menyatakan pendapat mengajukan rancangan Perda
- Hak memilih dan dipilih
- Hak imunitas

(b) Kepala daerah sebagai badan eksekutif daerah

Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh gubernur, sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota dipimpin oleh bupati/walikota. Gubernur/bupati/walikota yang biasa disebut kepala daerah memiliki kedudukan yang sederajat dan seimbang dengan DPRD masing-masing daerah. Kepala daerah memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- Mengajukan rancangan Perda.
- Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
- Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. *Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik*

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat (publik). Tujuan penerapan kebijakan publik untuk sesuatu yang telah digariskan tersebut bukan hanya bersifat abstrak belaka, namun menjadi sesuatu yang terealisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelaksanaan kebijakan publik akan melibatkan berbagai komponen, seperti manusia, dana, dan sarana serta prasarananya.

Sebagai warga yang baik, kita harus ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik, contohnya dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun dalam menikmati hasilnya. Akibat ketidakaktifan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat yang mengganggu stabilitas nasional karena kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

## 12. Hakikat Hak Asasi Manusia (HAM)

### (a) Pengertian HAM

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak pokok atau hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut UU No. 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah.

HAM meliputi:

#### (1) Bersifat pokok atau dasar

- Hak hidup
- Hak kebebasan/kemerdekaan
- Hak memiliki sesuatu

#### (2) Berkembang dalam kehidupan sehari-hari

- Hak asasi pribadi, contohnya hak memeluk agama, hak mengemukakan pendapat, dan hak berorganisasi.
- Hak asasi ekonomi, contohnya hak memiliki sesuatu, hak membeli dan menjual, serta hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak.
- Hak asasi politik, contohnya hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat dan hak untuk memilih serta dipilih dalam pemilu.
- Hak asasi mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum dan pemerintahan.
- Hak asasi sosial budaya, contohnya hak mendapatkan pendidikan dan hak mengembangkan kebudayaan.

### (b) Instrumen HAM

Instrumen HAM adalah alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan HAM. Instrumen HAM di dunia internasional:

- Piagam PBB (*Universal Declaration of Human Rights*) atau deklarasi umum hak-hak asasi manusia disahkan tanggal 10 Desember 1948.
- Instrumen hukum lainnya yang telah disahkan dan diterima di Indonesia.

Instrumen HAM di Indonesia:

- UUD 1945 pasal 27, 28, 28 A-J, 29 ayat 2, 30, dan 31
- TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM

- UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
  - UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
  - UU No. 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan korban dan saksi dalam pelanggaran HAM
  - PP No. 3 Tahun 2003 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM
- (c) Piagam yang memuat perlindungan dan penegakan HAM
- (1) Di Inggris
    - *Magna Charta* (Piagam Agung) tahun 1215
    - *Petition of Rights* tahun 1628
    - *Habeas Corpus Act* tahun 1679
    - *Bill of Rights* tahun 1689
  - (2) Di Amerika Serikat  
*Declaration of Independence of the United States* tahun 1776
  - (3) Di Prancis  
*Declaration des droits de l'homme et du Citoyen* tahun 1789
  - (4) Di dunia internasional (PBB)  
*Universal Declaration of Human Rights* tanggal 10 Desember 1948
  - (5) Di Indonesia  
Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945
- (d) Latar belakang lahirnya perundang-undangan tentang HAM
- Adanya komitmen untuk melaksanakan UUD 1945 hasil amendemen.
  - Melaksanakan amanat TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM.
  - Pada hakikatnya manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia, maka harus mengedepankan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
  - Masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara.
  - Desakan masyarakat untuk lebih mengembangkan kehidupan demokratis dengan memberikan kesempatan kepada warga negara dalam menyalurkan hak-hak yang dimilikinya.

### 13. Kasus pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999 adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia sebagai berikut.

- Kasus Tanjung Priok tahun 1984 di Jakarta
- Kasus terbunuhnya aktivis buruh Marsinah tahun 1994 di Nganjuk, Jawa Timur

- Kasus terbunuhnya wartawan harian umum Bernas, Udin, di Yogyakarta tahun 1996

- Kasus penembakan mahasiswa Trisakti

Contoh kasus pelanggaran HAM yang sering dilaporkan ke Komnas HAM sebagai berikut.

- Masalah tanah
- Masalah perburuhan
- Masalah perbuatan oknum aparat birokrasi yang tidak terpuji
- Masalah agama

Cara untuk menangani terjadinya pelanggaran HAM, antara lain:

- Memproses setiap pelanggaran HAM menurut ketentuan hukum yang berlaku
- Mengajukan semua pelanggaran HAM ke Pengadilan HAM
- Memberikan hukuman yang berat kepada semua pelanggar HAM dengan maksud memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya

#### 14. *Lembaga perlindungan HAM di Indonesia*

##### (a) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Tujuan dibentuknya Komnas HAM (UU No. 39 Tahun 1999 pasal 75):

- Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, serta Deklarasi Universal HAM
- Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM untuk berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan

Fungsi Komnas HAM:

- Pengkajian dan penelitian tentang HAM
- Penyuluhan tentang HAM
- Pemantauan tentang HAM
- Mediasi tentang HAM

Tugas dan wewenang Komnas HAM:

- Mengamati pelaksanaan HAM kemudian menyusunnya menjadi sebuah laporan
- Menyelidiki dan memeriksa peristiwa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan sifat dan ruang lingkup yang diduga terdapat pelanggaran HAM
- Memanggil pihak pengadu atau korban juga pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya
- Memanggil saksi untuk dimintai dan didengar kesaksiannya
- Meninjau tempat kejadian atau tempat yang dianggap perlu

- Memanggil pihak terkait untuk memberikan dan menyerahkan dokumen asli tertulis dengan persetujuan ketua pengadilan
- Melakukan pemeriksaan terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat lain dengan persetujuan ketua pengadilan
- Memberikan pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan

(b) Pengadilan HAM

Menurut pasal 104 UU No. 39 tahun 1999, Pengadilan HAM dibentuk di lingkungan peradilan umum. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat. Jenis pelanggaran HAM berat sebagai berikut.

- (1) Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama. Contoh:
  - Membunuh anggota kelompok
  - Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok
  - Memindahkan anak-anak secara paksa dari kelompok tertentu ke kelompok lain
- (2) Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Contoh:
  - Perbudakan
  - Pengusiran secara paksa
  - Perampasan kemerdekaan
  - Penghilangan orang secara paksa

Tugas dan wewenang Pengadilan HAM:

- Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat
- Memeriksa dan menuntut perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara RI oleh warga negara Indonesia
- Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat pelanggaran dilakukan

(c) Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

LBH adalah organisasi independen yang memberi bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Peran dan fungsi LBH sebagai berikut.

- Relawan yang membantu pihak-pihak yang membutuhkan bantuan hukum

- Pembela dalam menegakkan keadilan dan kebenaran
  - Pembela dalam melindungi HAM
  - Penyuluh dan penyebar informasi di bidang hukum dan HAM
- (d) Biro konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi
- Merupakan kantor pusat kegiatan untuk memberikan layanan kepada semua pihak yang ingin berkonsultasi dan meminta bantuan di bidang hukum dan HAM
  - Pelaksanaan program tri dharma perguruan tinggi di bidang hukum dan HAM
  - Wahana pelatihan, pembelaan, dan penengakan hukum serta HAM

## **b. Sejarah Nasional Indonesia**

### 1. *Latar belakang munculnya pergerakan nasional*

Kegagalan para pendahulu bangsa Indonesia dalam melakukan perlawanan terhadap Kolonialis Barat membuat para pejuang mencari strategi baru dalam mencapai kemerdekaan. Strategi baru yang dilakukan dengan mendirikan organisasi modern.

### 2. *Faktor-faktor yang mendorong timbulnya pergerakan nasional*

#### (a) Faktor intern (dari dalam)

- Penderitaan rakyat yang berkepanjangan
- Kenangan kejayaan masa lalu
- Lahirnya golongan terpelajar

#### (b) Faktor ekstern (dari luar)

- Timbulnya paham-paham baru seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme, dan sosialisme
- Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905
- Gerakan Turki Muda
- Revolusi nasional Cina

### 3. *Organisasi pergerakan nasional di Indonesia*

#### (a) Budi Utomo

Tokoh yang memelopori lahirnya Budi Utomo adalah Wahidin Sudirohusodo. Budi Utomo berdiri pada 20 Mei 1908 dengan ketuanya adalah dr. Sutomo.

#### (b) Sarekat Islam (SI)

Organisasi SI mulanya bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh H. Samanhudi di Surakarta pada 1911. Untuk memperluas gerak usahanya, SDI diubah menjadi SI. Pada perkembangannya, SI disusupi oleh orang yang beraliran sosialis ekstrem. Akibatnya, pada 1921 SI pecah menjadi dua, yaitu SI Merah pimpinan Semaun dan SI Putih pimpinan H.O.S. Cokroaminoto.

- (c) Indische Partij  
Didirikan di Bandung, tanggal 25 Desember 1912 oleh Tiga Serangkai, yaitu Dr. Douwes Dekker, dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Usaha-usaha yang dilakukan, antara lain:
- Menerapkan cita-cita kesatuan nasional Indonesia
  - Berusaha mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Indonesia (Hindia)
  - Memperbesar pengaruh pro Hindia (Indonesia) di dalam pemerintahan
  - Memperbaiki ekonomi rakyat Indonesia dengan memperkuat mereka yang lemah ekonominya
- (d) Perhimpunan Indonesia (PI)  
Tokoh pendiri PI adalah para mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda, antara lain R.P. Sosrokartono dan R. Husein Jayadiningrat. Kegiatan PI pada mulanya mengadakan pertemuan antar-anggota untuk mendiskusikan nasib bangsa. PI menerbitkan majalah "Hindia Poetera" untuk memuat tulisan para anggotanya.
- (e) Partai Nasional Indonesia (PNI)  
PNI didirikan di Bandung pada 4 Juli 1927 oleh Ir. Soekarno. Kegiatan-kegiatan PNI dianggap membahayakan kolonialis Belanda sehingga pada tahun 1930 para tokohnya ditangkap.
- (f) Partai Indonesia Raya (Parindra)  
Parindra merupakan gabungan dari Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia. Parindra didirikan pada 25 Desember 1935. Usaha-usaha yang dilakukan Parindra, antara lain:
- Pendidikan kepada rakyat
  - Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa
  - Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- (g) Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)  
Didirikan di Jakarta pada 24 Mei 1937 oleh A.K. Gani, Mr. Moh. Yamin, dan Mr. Amir Syarifudin. Tujuannya untuk Indonesia merdeka dengan asas nasionalis dan demokrasi.
- (h) Gabungan Politik Indonesia (GAPI)  
GAPI merupakan gabungan dari partai-partai politik yang ada di Indonesia yang dibentuk pada 21 Mei 1939. Latar belakang terbentuknya GAPI, yaitu menuntut kemerdekaan Indonesia dari pemerintahan Belanda secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 10 tahun.
- (i) Pergerakan wanita  
Pergerakan wanita di Indonesia dipelopori oleh R.A. Kartini. R.A. Kartini memengaruhi kaum wanita untuk memperjuangkan emansipasi.

Oleh karena itu, muncullah tokoh-tokoh wanita, antara lain:

- Dewi Sartika mendirikan “Sekolah Kautamaan Istri” di Bandung, pada 1954
- R.A. Sabarudin dan R.A. Sutinah Joyopranoto mendirikan Putri Merdiko
- Kongres wanita Indonesia diadakan pada 22-28 Desember 1928 di Yogyakarta. Berdasarkan hasil kongres, terbentuklah Perserikatan Istri Indonesia (PII).

#### 4. Pendudukan militer Jepang di Indonesia

##### (a) Masuknya Jepang di Indonesia

Faktor yang menyebabkan Jepang berhasil masuk ke Asia Timur dan Asia Tenggara sebagai berikut.

- Jepang berhasil menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawaii, pada tanggal 7 Desember 1941
- Negara-negara induk (Inggris, Prancis, dan Belanda) sedang menghadapi peperangan di Eropa melawan Jerman
- Bangsa-bangsa Asia sangat percaya dengan semboyan Jepang (Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pelindung Asia)

Tujuan awal Jepang datang ke Indonesia untuk menanamkan kekuasaannya dan untuk menjajah Indonesia.

##### (b) Kebijakan Pemerintah Jepang

###### (1) Bidang ekonomi

- Perluasan areal persawahan untuk meningkatkan produksi beras
- Melakukan pengawasan pertanian dan perkebunan yang bertujuan untuk mengendalikan harga barang

###### (2) Bidang pemerintahan

- Pemerintahan pendudukan Jepang adalah pemerintahan yang sangat diktator.
- Untuk memudahkan pengawasan, pemerintahan dibagi menjadi beberapa bagian yang bertujuan agar semua daerah dapat dikendalikan untuk kepentingan pemerintahan bala tentara Jepang.

###### (3) Bidang militer

- Bangsa Indonesia hampir selalu dilibatkan dalam berbagai organisasi, baik militer maupun semimiliter, dengan tujuan bangsa Indonesia mau membantu pemerintahan Jepang dalam usaha untuk memenangkan peperangan melawan Sekutu.
- Beberapa organisasi militer yang dibentuk pemerintahan Jepang sebagai berikut.
  - *Seinendan* (barisan pemuda)
  - *Keibodan* (barisan pembantu polisi)

- *Fujinkai* (barisan wanita)
  - *Heiho* (pembantu prajurit Jepang)
  - *Syuisyintai* (barisan pelopor)
  - *Jawa Hokokai* (perhimpunan kebaktian rakyat Jawa)
  - *PETA* (pembela tanah air)
- (4) Bidang sosial budaya
- Pada masa pemerintahan Jepang, media massa diawasi dengan ketat.
  - Namun demikian, surat kabar dan radio ikut berfungsi memperluaskan perkembangan bahasa Indonesia.
5. *Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang*
- (a) Perjuangan melalui organisasi buatan Jepang
- (1) Memanfaatkan gerakan Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA)
- PUTERA dibentuk pada 1 Maret 1943 yang bertujuan agar kaum nasionalis dan intelektual menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan Jepang.
  - Oleh para pemimpin Indonesia, PUTERA justru dimanfaatkan untuk membela rakyat dari kekejaman Jepang.
  - Pemimpin PUTERA dikenal dengan Empat Serangkai, yaitu Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansyur.
- (2) Memanfaatkan Barisan Pelopor (*Syuisyintai*)
- Barisan Pelopor dipimpin oleh Ir. Soekarno dengan kepala sekretariatnya, yaitu Sudiro.
  - Anggota pengurusnya, antara lain Chaerul Saleh, Asmara Hadi, Sukardjo Wiryopranoto, dan Otto Iskandar Dinata.
  - Organisasi ini dimanfaatkan sebagai penyalur aspirasi nasionalisme.
- (3) Memanfaatkan Badan Penasihat Pusat (*Chuo Sangi In*)
- Badan ini dibentuk pada 5 September 1943 dasar anjuran Jenderal Hideki Tojo (Perdana Menteri Jepang).
  - Diketuai Ir. Soekarno, anggotanya berjumlah 23 orang Jepang dan 20 orang Indonesia.
  - Tugas badan ini adalah memberi nasihat atau pertimbangan kepada Seiko Shikikan (penguasa tertinggi militer Jepang di Indonesia).
  - Para pemimpin Indonesia memanfaatkan *Chuo Sangi In* untuk menggembleng kedisiplinan.
- (b) Perjuangan melalui organisasi Islam Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI)
- MIAI merupakan perkumpulan organisasi Islam yang didirikan pada 21 September 1937. Pemerksa berdirinya organisasi ini, antara lain K.H. Mas Mansur, K.H. Wahab Hasbullah, dan Wondoamiseno. Pada masa pendudukan

Jepang di Indonesia, organisasi ini tetap diperbolehkan berdiri. Hal ini merupakan pendekatan Jepang terhadap golongan nasionalis Islam agar umat Islam tidak melakukan kegiatan-kegiatan politik.

- (c) Perjuangan melalui gerakan bawah tanah
  - Gerakan kelompok Sutan Syahrir
  - Gerakan kelompok Amir Syarifuddin
  - Golongan persatuan mahasiswa
  - Kelompok Sukarni
  - Kelompok pemuda Menteng 31
- (d) Perjuangan melalui perlawanan bersenjata
  - (1) Perlawanan bersenjata yang dilakukan rakyat
    - Perlawanan rakyat di Cot Pleing, Aceh, pada 10 November 1942.
    - Perlawanan rakyat di Pontianak pada 16 Oktober 1943.
    - Perlawanan rakyat di Singaparna, Jawa Barat, pada 25 Februari 1944.
    - Perlawanan rakyat di Cidempet, Indramayu, pada 30 Juli 1944.
    - Perlawanan rakyat di Irian Jaya, pada 1944.
  - (2) Perlawanan bersenjata yang dilakukan PETA
    - Perlawanan PETA di Blitar, pada 29 Februari 1945.
    - Perlawanan PETA di Meureudu, Aceh, pada November 1944.
    - Perlawanan PETA di Gumilir, Cilacap, pada April 1945.

#### 6. Alasan Jepang membentuk BPUPKI

Pada akhir tahun 1944, posisi Jepang di berbagai kawasan mulai terdesak. Keadaan ini terjadi karena beberapa hal sebagai berikut.

- Jepang terus-menerus mengalami kekalahan dari serbuan Sekutu dalam Perang Pasifik.
- Perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dan tentara PETA.

Pada 17 Juli 1944, Perdana Menteri Hideki Tojo meletakkan jabatan dan diganti oleh Jenderal Kuniaki Koiso. Tugas utama perdana menteri baru, yaitu memulihkan kewibawan Jepang di hadapan bangsa-bangsa Asia yang baru saja dibebaskan oleh Jepang dari cengkeraman imperialis Eropa.

Langkah politik Perdana Menteri Koiso terhadap Indonesia, antara lain:

- Menjanjikan kemerdekaan Indonesia di depan parlemen Jepang
  - Bendera merah putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang
- Jepang memberikan janji tersebut agar rakyat Indonesia tidak mengadakan perlawanan terhadap Jepang. Pada 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepangnya *Dokuritsu Junbi Cosakai*.

BPUPKI secara resmi berdiri pada 28 Mei 1945. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari berbagai daerah dan aliran. Ketua BPUPKI adalah K.R.T. Radjiman Wediodiningrat.

#### 7. *Penyusunan dasar dan konstitusi untuk negara Indonesia*

BPUPKI membentuk panitia kecil yang dikenal dengan Panitia Sembilan, terdiri atas:

- Ir. Soekarno (ketua)
- Drs. Moh. Hatta (anggota)
- Mr. Muh. Yamin (anggota)
- Mr. Ahmad Soebarjo (anggota)
- Mr. A.A. Maramis (anggota)
- Abdulkahar Muzakkir (anggota)
- Wahid Hasyim (anggota)
- Haji Agus Salim (anggota)
- Abikusno Cokrosuyoso (anggota)

Pada 22 Juni 1945, Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja Panitia Sembilan yang memuat rancangan asas dan tujuan Indonesia merdeka. Dokumen laporan tersebut dikenal dengan nama Piagam Jakarta.

Pada 10–17 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang kedua dengan tujuan membahas rencana undang-undang dasar, termasuk pembukaan atau preambulenya oleh Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Hasil keputusan sidang BPUPKI yang kedua sebagai berikut.

- Rancangan Hukum Dasar Negara Indonesia Merdeka
- Piagam Jakarta menjadi pembukaan Hukum Dasar itu  
Untuk pembukaan Hukum Dasar diambil dari Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan sebagai berikut.
- Pada alinea ke-4, perkataan *Hukum Dasar* diganti dengan *Undang-Undang Dasar*.
- "... berdasarkan kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab," diganti dengan "berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab."
- Di antara "Permusyawaratan perwakilan" dalam Undang-Undang Dasar ditambah dengan garis miring (/).

#### 8. Pembentukan PPKI

Pada 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan. Sebagai gantinya, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang *Dokuritu Junbi Inkai*. Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno dan wakil ketua PPKI adalah Drs. Mohammad Hatta, sedangkan Mr. Ahmad Subardjo sebagai penasihatnya.

Pada 9 Agustus 1945, Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Dr. Radjiman Wediodiningrat dipanggil menghadap Marsekal Terauchi di Dalath, Vietnam. Hasil pertemuan tersebut sebagai berikut.

- Pemerintah Jepang memutuskan untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia.
- Untuk pelaksanaan kemerdekaan telah dibentuk PPKI.
- Pelaksanaan kemerdekaan segera setelah persiapan selesai dan berangsur-angsur dimulai dari Pulau Jawa kemudian pulau-pulau lain.
- Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda.

#### 9. *Perbedaan pandangan antarkelompok pejuang*

Setelah Jepang mengalami kekalahan di berbagai kawasan, muncul perbedaan antarkelompok pejuang mengenai masalah proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

- Kelompok pejuang senior, yaitu kelompok anggota PPKI yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta yang berpendapat proklamasi kemerdekaan harus dipersiapkan secara matang dan harus dibicarakan dalam rapat PPKI terlebih dahulu.
- Kelompok pejuang bawah tanah yang dipimpin oleh Sutan Syahrir dan kelompok pemuda yang dipimpin oleh Chaerul Saleh berpendapat proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan secepat mungkin tanpa menunggu rapat PPKI yang dibentuk oleh Jepang.

Pada 15 Agustus 1945, pihak pemuda mendesak Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 16 Agustus 1945, tetapi Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta menolak usulan kelompok pemuda yang dipimpin oleh Wikana dan Darwis.

Tidak adanya kesepakatan antara kelompok pejuang senior dengan kelompok pejuang muda menyebabkan kelompok pejuang muda mengamankan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta keluar dari Jakarta. Para pemuda beranggapan kedua tokoh tersebut telah dipengaruhi oleh pihak Jepang.

#### 10. *Peristiwa Rengasdengklok*

Peristiwa Rengasdengklok adalah peristiwa yang diawali oleh adanya perbedaan pandangan antara kelompok muda dengan kelompok tua tentang waktu dan cara pelaksanaan proklamasi. Rengasdengklok adalah nama daerah yang berada di sebelah utara Karawang, Jawa Barat. Alasan memilih Rengasdengklok karena Rengasdengklok menjadi satu-satunya daerah yang bebas dari kekuasaan Jepang serta letaknya yang jauh dari Jakarta.

Tokoh yang terkait dalam peristiwa Rengasdengklok sebagai berikut.

- Golongan tua: Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo
- Golongan muda: Syudanco Singgih, Yusuf Kunto, Sukarni, Syudanco Subeno, dan Iwa Kusumasumantri.

Arti pertemuan Rengasdengklok, bukti adanya keinginan semua pihak untuk hidup merdeka.

#### 11. *Kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia*

(a) Perumusan naskah proklamasi kemerdekaan

Tempat perumusan naskah proklamasi adalah rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta. Tokoh-tokoh yang menyusun naskah proklamasi adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo. Tokoh yang menyaksikan penyusunan naskah proklamasi adalah Sudiro, B.M. Diah, dan Sukarni. Atas usul Sukarni, naskah proklamasi ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik dan dilakukan revisi penulisannya.

(b) Upacara proklamasi kemerdekaan

Berdasarkan kesepakatan, teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akan dibacakan pada 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada. Namun, pasukan Jepang telah mengepung dengan ketat lapangan Ikada. Untuk menghindari bentrokan antara rakyat dan pasukan Jepang, pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan diselenggarakan di rumah Ir. Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur No. 56, Jakarta. Setelah semua pihak yang dianggap berkepentingan hadir, proses proklamasi pun dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB.

(c) Arti penting Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Proklamasi merupakan puncak kesadaran berbangsa dan cita-cita kemerdekaan sejak lahirnya Boedi Utomo 1908. Proklamasi bukan akhir perjuangan dalam bentuk pemerintahan yang berdaulat, tetapi awal perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan.

#### 12. *Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan*

Berita proklamasi kemerdekaan disebarluaskan melalui sarana-sarana sebagai berikut.

- Kantor berita Domei
- Radio
- Kawat telepon
- Surat kabar
- Utusan ke berbagai daerah
- Pamflet, poster, dan coretan-coretan pada tembok

#### 13. *Proses pembentukan negara dan pemerintahan Republik Indonesia*

Unsur-unsur yang harus dilengkapi bagi berdirinya suatu negara baru sebagai berikut.

- Rakyat
- Wilayah
- Pemerintahan yang berdaulat
- Pengakuan dari negara lain

PPKI mengadakan sidang-sidang untuk melengkapi syarat terbentuknya negara serta upaya memenuhi kelengkapan pemerintahan yang diperlukan.

(a) Sidang PPKI I

Dilaksanakan pada 18 Agustus 1945 dan dihadiri oleh 27 orang anggota yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta.

Hasil keputusan sidang sebagai berikut.

- Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
- Memilih dan menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden
- Rencana pembentukan Komite Nasional Indonesia yang akan membantu tugas presiden

(b) Sidang PPKI II

Dilaksanakan pada 19 Agustus 1945.

Hasil keputusan sidang sebagai berikut.

- Menetapkan 12 kementerian sebagai pembantu presiden
- Menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk para gubernurnya
- Diusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk membentuk tentara kebangsaan

(c) Sidang PPKI III

Dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945.

Hasil keputusan sidang sebagai berikut.

- Membentuk Komite Nasional Indonesia
- Membentuk PNI sebagai satu-satunya partai di Indonesia (tetapi kemudian dibatalkan)
- Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)

14. *Faktor penyebab konflik Indonesia-Belanda*

(a) Kedatangan tentara Sekutu dan NICA

Peristiwa menyerahnya Jepang kepada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945 menunjukkan secara de jure wilayah jajahan Jepang dikuasai sekutu sebagai pihak yang menang dalam Perang Dunia II. Pada 29 September 1945, pasukan sekutu mendarat di Indonesia. Mereka bertugas melucuti tentara Jepang.

Komando Pertahanan Sekutu di Asia Tenggara, yang bernama *South East Asia Command* (SEAC) membentuk suatu komando khusus yang diberi nama *Allied Forces Netherland East Indies* (AFNEI) di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Tugas utama AFNEI, yaitu mengambil alih Indonesia dari tangan Jepang.

Karena sekutu secara diam-diam membawa orang-orang *Netherland Indies Civil Administration* (NICA) (pegawai-pegawai sipil Belanda), bangsa Indonesia curiga dan akhirnya menimbulkan permusuhan.

- (b) Kedatangan Belanda (NICA) berupaya untuk menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia

NICA berusaha mempersenjatai kembali *Koninklijk Nerderlands Indisch Leger* (KNIL). KNIL adalah tentara kerajaan Belanda yang ditempatkan di Indonesia. Orang-orang NICA dan KNIL yang berada di Jakarta, Surabaya, dan Bandung, mengadakan provokasi sehingga memancing kerusuhan.

#### 15. Perjuangan rakyat di berbagai daerah

- (a) Pertempuran Surabaya

Mulanya, pemerintah Jawa Timur tidak mau menerima kedatangan sekutu, tetapi kemudian dibuat kesepakatan dengan hasil sebagai berikut.

- Inggris berjanji tidak mengikutsertakan angkatan perang Belanda.
- Menjalani kerja sama antara Inggris dengan Indonesia untuk menciptakan keamanan dan perdamaian.
- Akan dibentuk kontak biro agar kerja sama berjalan lancar.
- Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang.

Dengan kesepakatan tersebut, Inggris diperkenankan memasuki kota Surabaya. Ternyata, pihak Inggris ingkar janji. Inggris melakukan penyerangan ke penjara Kalisosok pada 26 Oktober 1945, serta menyebarkan pamflet yang berisi perintah agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata mereka. Kontak senjata antara rakyat Surabaya melawan Inggris terjadi pada 27 Oktober 1945.

Untuk menghindari kontak senjata yang meluas, Presiden Soekarno mengadakan perundingan dengan Jenderal D.C. Hawthorn. Namun, hasil perundingan tersebut dilanggar oleh pihak sekutu Inggris. Kontak senjata kembali meletus pada 10 November 1945. Melalui siaran radio, Bung Tomo berpidato untuk membangkitkan semangat juang arek-arek Surabaya.

- (b) Pertempuran Ambarawa

Pertempuran ini berlangsung dari 21 November-15 Desember 1945 antara TKR dengan tentara sekutu. Peristiwa tersebut berawal dari kedatangan tentara sekutu di Semarang, yang pada awalnya bertujuan untuk mengurus tawanan perang. Akan tetapi, secara diam-diam, tentara sekutu diboncengi NICA dan mempersenjatai para bekas tawanan perang di Ambarawa dan Magelang.

- (c) Pertempuran Medan Area

Pertempuran pertama pecah pada 13 Oktober 1945 ketika lencana merah putih diinjak-injak oleh tamu di sebuah hotel. Para pemuda kemudian menyerbu hotel tersebut sehingga mengakibatkan banyak korban luka-luka. Bentrokan antara tentara sekutu dengan rakyat menjaral ke seluruh Kota Medan sehingga dikenal dengan pertempuran Medan Area.

## 16. Peranan dunia internasional

### (a) Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dewan Keamanan PBB berperan dalam menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda dengan membentuk Komisi Tiga Negara (KTN).

KTN terdiri dari:

- Australia (diwakili oleh Richard C. Kirby), atas pilihan Indonesia
- Belgia (diwakili oleh Paul Van Zeeland), atas pilihan Belanda
- Amerika Serikat (diwakili oleh Dr. Frank Porter Graham), atas pilihan Australia dan Belgia

KTN berhasil mempertemukan Indonesia-Belanda dalam perundingan yang berlangsung pada 8 Desember 1947 di atas kapal perang Amerika Serikat “Renville” yang sedang berlabuh di teluk Jakarta. Perundingan ini dikenal dengan Perundingan Renville.

### (b) Peranan Konferensi Asia di New Delhi

Waktu Belanda melakukan aksi militernya, Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru dan Perdana Menteri Birma U Aung San memprakarsai Konferensi Asia yang diselenggarakan di New Delhi, pada 20–23 Januari 1949.

Konferensi Asia menghasilkan resolusi yang disampaikan kepada PBB yang berisi sebagai berikut.

- Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta
- Pembentukan pemerintah ad interim yang mempunyai kemerdekaan dalam politik luar negeri, sebelum tanggal 15 Maret 1949
- Penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia
- Penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambat tanggal 1 Januari 1950

Pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi kepada Belanda dan Indonesia, yang berisi sebagai berikut.

- Penghentian semua operasi militer dengan segera oleh Belanda dan penghentian semua aktivitas gerilya oleh Indonesia.
- Pembebasan dengan segera tanpa bersyarat semua tahanan politik di dalam daerah Indonesia oleh Belanda.
- Belanda harus memberikan kesempatan kepada para pemimpin Indonesia untuk kembali ke Yogyakarta.
- Perundingan-perundingan akan dilakukan dalam waktu secepatnya.
- Komisi Tiga Negara diganti namanya menjadi Komisi PBB untuk Indonesia (UNCI = *United Nations Commission for Indonesia*). Tugas UNCI untuk membantu melancarkan perundingan-perundingan.

## 17. *Aktivitas diplomasi Indonesia*

### (a) Perundingan Linggajati

Perundingan ini diadakan pada 10 November 1946 di Linggajati, Kuningan, Jawa Barat. Delegasi Belanda dipimpin oleh Prof. Scermerhorn, sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sjahrir.

Hasil Perundingan Linggajati ditandatangani pada 25 Maret 1947 di Istana Rijswijk (sekarang Istana Merdeka), Jakarta, yang berisi sebagai berikut.

- Belanda mengakui secara *de facto* Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus sudah meninggalkan daerah *de facto* paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
- Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

### (b) Perundingan Renville

Perundingan ini diadakan pada 8 Desember 1947 di atas kapal perang Renville. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Widjoatmodjo, seorang Indonesia yang memihak Belanda.

Hasil Perundingan Renville baru ditandatangani pada 17 Januari 1948 yang intinya sebagai berikut.

- Pemerintah RI harus mengakui kedaulatan Belanda atas Hindia-Belanda sampai pada waktu yang ditetapkan oleh kerajaan Belanda untuk mengakui Negara Indonesia Serikat (NIS).
- Akan diadakan pemungutan suara untuk menentukan penduduk di daerah-daerah Jawa, Madura, dan Sumatera menginginkan daerahnya bergabung dengan RI atau negara bagian lain dari Negara Indonesia Serikat (NIS).
- Setiap negara (bagian) berhak tinggal di luar NIS atau menyelenggarakan hubungan khusus dengan NIS atau Belanda.

### (c) Persetujuan Roem-Royen

Pada 7 Mei 1949, Mr. Moh. Roem selaku ketua delegasi Indonesia dan Dr. Van Royen selaku ketua delegasi Belanda, masing-masing membuat pernyataan sebagai berikut.

#### (1) Pernyataan Mr. Moh. Roem

- Mengeluarkan perintah kepada “Pengikut Republik yang bersenjata” untuk menghentikan perang gerilya
- Bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan

- Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, dengan maksud untuk mempercepat “penyerahan” kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat (NIS) dengan tidak bersyarat
- (2) Pernyataan Dr. Van Royen
- Menyetujui kembalinya Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta
  - Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan pembebasan semua tahanan politik
  - Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang berada di daerah-daerah yang dikuasai RI sebelum tanggal 19 Desember 1948
  - Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat (NIS)
  - Berusaha dengan sungguh-sungguh agar Konferensi Meja Bundar segera diadakan setelah Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta
- (d) Konferensi Meja Bundar (KMB)
- Pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag (Belanda).
- Isi dari persetujuan KMB sebagai berikut.
- Belanda mengakui kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949
  - Mengenai Irian Barat penyelesaiannya ditunda satu tahun setelah pengakuan kedaulatan
  - Antara RIS dengan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang akan diketuai Ratu Belanda
  - Segera akan dilakukan penarikan mundur seluruh tentara Belanda
  - Pembentukan Angkatan Perang RIS (APRIS) dengan TNI sebagai intinya

## 18. Pengaruh konflik Indonesia–Belanda

### (a) Terbentuknya negara-negara bagian

Belanda menghendaki sebanyak mungkin negara bagian dalam RIS sebagai negara bonekanya.

Negara-negara yang dibentuk Belanda sebagai berikut.

- Negara Indonesia Timur (Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku)
- Negara Sumatera Timur
- Negara Madura
- Negara Pasundan
- Negara Sumatera Selatan
- Negara Jawa Timur

(b) Perjuangan kembali ke Negara Republik Indonesia

Pada 17 Agustus 1950, bangsa Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden Soekarno menandatangani rancangan undang-undang yang kita kenal dengan UUDS pada 15 Agustus 1950.

19. *Pemilu tahun 1955*

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1955 dilaksanakan dalam dua gelombang sebagai berikut.

- Gelombang I tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- Gelombang II tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Konstituante (badan pembuat UUD).

Dalam pelaksanaannya, Indonesia dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Pemilu tahun 1955 diikuti oleh banyak partai politik, organisasi, maupun perorangan sehingga DPR terbagi dalam banyak fraksi.

Fraksi yang terbesar adalah Fraksi Masyumi (60 anggota), Fraksi PNI (58 anggota), Fraksi NU (47 anggota), dan Fraksi PKI (32 anggota). Seluruh anggota DPR hasil Pemilu tersebut berjumlah 272 anggota, sedangkan anggota Konstituante berjumlah 542 orang.

20. *Dekret Presiden 5 Juli 1959*

Tujuan Pemilu 1955 untuk membentuk DPR dan Konstituante. Tugas Konstituante, yaitu menyusun atau merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar. Namun, sampai tahun 1958, Konstituante belum juga berhasil merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah Konstituante gagal menetapkan UUD, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan di Istana Merdeka, pada 5 Juli 1959.

Isi dari Dekret Presiden sebagai berikut.

- Pembubaran Konstituante
- Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950
- Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

21. *Kehidupan politik nasional dan daerah*

Semenjak diakuinya kedaulatan RI tanggal 27 Desember 1949 sampai tahun 1960, Indonesia mengalami berbagai situasi sebagai dampak dari keadaan politik nasional. Beberapa hal yang menjadi persoalan, di antaranya hubungan pusat-daerah, persaingan ideologi, dan pemberontakan di daerah.

(a) Hubungan pusat dan daerah

Hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah kurang harmonis. Hal ini disebabkan oleh masalah otonomi serta perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah.

Akhir tahun 1956 beberapa panglima militer di berbagai daerah membentuk dewan-dewan yang ingin memisahkan diri dari pemerintah pusat, antara lain:

- Di Padang, Sumatera Barat, berdiri Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Achmad Husein.
- Di Medan, Sumatera Utara, berdiri Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonel Simbolon.
- Di Sumatera Selatan, berdiri Dewan Garuda yang dipimpin oleh Kolonel Barlian.
- Di Manado, Sulawesi Utara, berdiri Dewan Manguni yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Samual.

(b) Persaingan ideologi

Persaingan antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis atau sosialis mulai terasa sejak tahun 1950. Partai-partai politik terpecah-pecah dalam berbagai ideologi yang sukar dipertemukan dan hanya mementingkan golongannya sendiri.

Saat itu, kabinet yang berkuasa silih-berganti. Dalam waktu singkat, tahun 1950–1955 terdapat empat buah kabinet yang memerintah, yaitu:

- Kabinet Natsir (6 September 1950–20 Maret 1951)
- Kabinet Sukiman (26 April 1951–Februari 1952)
- Kabinet Wilopo (April 1952–2 Juni 1953)
- Kabinet Ali Sastroamidjoyo I (31 Juli 1953–24 Juli 1955)

(c) Pemberontakan-pemberontakan di daerah

- Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di Bandung, pada 23 Januari 1950.
- Pemberontakan Andi Azis di Makassar, pada 5 April 1950.
- Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon, pada 25 April 1950.
- Pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Indonesia bagian timur, pada 1 Maret 1957.
- Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera, pada 15 Februari 1958.

22. *Perjuangan bangsa Indonesia merebut Irian Barat*

Salah satu keputusan dalam Konferensi Meja Bundar tanggal 23 Agustus–2 September 1949 adalah kedudukan Irian Barat akan ditentukan selambat-lambatnya satu tahun setelah pengakuan kedaulatan. Namun, setelah menunggu bertahun-

tahun, Belanda tidak juga mau membicarakannya. Jadi, bangsa Indonesia berjuang untuk merebutnya kembali.

Dalam perjuangan merebut kembali Irian Barat, bangsa Indonesia menggunakan berbagai upaya melalui diplomasi dan konfrontasi. Perjuangan melalui konfrontasi dilakukan dengan cara konfrontasi politik, ekonomi, dan militer.

Pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno dalam suatu rapat raksasa di Yogyakarta mengeluarkan komando yang terkenal sebagai *Tri Komando Rakyat* yang isinya sebagai berikut.

- Gagalkan pembentukan Negara Papua buatan Belanda kolonial.
- Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia.
- Bersiaplah untuk mobilitas umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Dengan dikeluarkannya Trikora, mulailah konfrontasi total terhadap Belanda. Pada Januari 1962, pemerintah membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar. Panglima Komando Mandala adalah Mayor Jenderal Soeharto.

Operasi-operasi yang direncanakan Komando Mandala di Irian Barat, dibagi dalam tiga fase:

- Fase infiltrasi (sampai akhir 1962)
- Fase eksploitasi (mulai awal 1963)
- Fase konsolidasi (awal 1964)

Kesungguhan Indonesia merebut kembali Irian Barat mengundang simpati diplomat AS untuk mengusulkan rencana penyelesaian masalah Irian Barat. Atas desakan Amerika Serikat, Belanda menerima dan menandatangani Persetujuan New York pada 15 Agustus 1962.

Isi Perjanjian New York sebagai berikut.

- Pemerintah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada penguasa pelaksana sementara PBB, yaitu *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA) pada 1 Oktober 1962.
- Pada 1 Oktober 1962, bendera PBB akan berkibar di Irian Barat, berdampingan dengan bendera Belanda yang selanjutnya akan diturunkan pada 31 Desember 1962 untuk digantikan oleh bendera Indonesia mendampingi bendera PBB.
- Pemerintah UNTEA berakhir pada 1 Mei 1963 dan pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada pihak Indonesia.
- Pemulangan orang-orang sipil dan militer Belanda harus sudah selesai pada 1 Mei 1963.
- Rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap dalam wilayah RI atau memisahkan diri dari RI.

Sebagai wujud pelaksanaan Persetujuan New York, diselenggarakan Pepera. Hasil Pepera membuktikan secara bulat Irian Barat tetap bagian dari Republik Indonesia. Hasil Pepera disetujui PBB pada 19 November 1969.

### 23. *Peristiwa Madiun/PKI*

Pemberontakan PKI di Madiun, merupakan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia. Pemimpin pemberontakan ini, antara lain Amir Syarifudin dan Muso. Pada 18 September 1948, PKI berhasil menguasai Madiun dan sekitarnya kemudian mengumumkan berdirinya Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan ini bertujuan meruntuhkan pemerintah RI untuk kemudian diganti dengan pemerintahan yang berdasar paham komunis.

Dalam usaha mengatasi keadaan, Panglima Jenderal Sudirman segera memerintahkan kepada Kolonel Gatot Soebroto di Jawa Tengah dan Kolonel Soengkono di Jawa Timur agar mengerahkan kekuatan TNI dan polisi untuk menumpas kaum pemberontak. Pada 30 September 1948, seluruh kota Madiun dapat direbut kembali oleh TNI. Musso yang melarikan diri ke luar kota dapat dikejar dan ditembak TNI, sedangkan Amir Syarifuddin tertangkap di hutan Ngrambe, Grobogan, lalu dihukum mati.

### 24. *Peristiwa DI/TII*

#### (a) Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat

Pada 7 Agustus 1949, di Tasikmalaya, Jawa Barat, Kartosuwiryo memproklamkan berdirinya Negara Islam Indonesia. Gerakannya dinamakan Darul Islam (DI), sedangkan tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia (TII). Gerakan ini dibentuk saat Jawa Barat ditinggal oleh pasukan Siliwangi yang berhijrah ke Yogyakarta dan Jawa Tengah. Gerombolan DI/TII ini dapat leluasa melakukan gerakannya dengan membakar rumah-rumah rakyat, membongkar rel kereta api, menyiksa, dan merampok harta benda penduduk.

Dalam menghadapi aksi DI/TII, pemerintah mengerahkan pasukan TNI untuk menumpas gerombolan ini. Pada 1960, pasukan Siliwangi bersama rakyat melakukan operasi "Pagar Betis" dan operasi "Bratayudha". Pada 4 Juni 1962, Kartosuwiryo beserta para pengawalnya dapat ditangkap oleh pasukan Siliwangi dalam operasi "Bratayudha" di Gunung Geber, daerah Majalaya, Jawa Barat.

#### (b) Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah

Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah yang bergerak di daerah Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Untuk menumpas pemberontakan ini, pada Januari 1950, pemerintah melakukan operasi kilat yang disebut "Gerakan Banteng Negara" (GBN) di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sarbini.

#### (c) Pemberontakan DI/TII di Aceh

Pemberontakan DI/TII di Aceh, dipimpin oleh Teuku Daud Beureuh. Daud Beureuh merasa kecewa karena status Aceh pada 1950, diturunkan dari daerah istimewa menjadi karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam menghadapi pemberontakan DI/TII di Aceh ini, semula pemerintah menggunakan kekuatan senjata. Selanjutnya atas prakarsa Kolonel M. Yasin, Pangdam Iskandar Muda, pada 17–21 Desember 1962 diselenggarakan

“Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh” yang mendapat dukungan tokoh-tokoh masyarakat Aceh sehingga pemberontakan DI/TII di Aceh dapat dipadamkan.

(d) Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan

Di Sulawesi Selatan, juga timbul pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pada 30 April 1950, Kahar Muzakar menuntut kepada pemerintah agar pasukannya dimasukkan ke dalam Angkatan Perang RIS (APRIS). Tuntutan ini ditolak karena harus melalui penyaringan.

Untuk menghadapi pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan ini, pemerintah melakukan operasi militer. Baru pada Februari 1965, Kahar Muzakar berhasil ditangkap dan ditembak mati.

(e) Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan

Pada Oktober 1950 DI/TII, juga melakukan pemberontakan di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Para pemberontak melakukan pengacauan dengan menyerang pos-pos kesatuan TNI.

Dalam menghadapi gerombolan DI/TII tersebut, pemerintah pada mulanya memberi kesempatan kepada Ibnu Hajar untuk menyerah. Akan tetapi setelah menyerah, Ibnu Hajar melarikan diri dan melakukan pemberontakan lagi. Selanjutnya, pemerintah mengerahkan pasukan TNI sehingga akhir tahun 1959, Ibnu Hajar beserta seluruh anggota gerombolannya tertangkap.

25. *Peristiwa G 30 S/PKI*

Melihat kondisi ekonomi yang memprihatinkan serta kondisi sosial politik yang penuh dengan gejolak pada awal tahun 1960-an, PKI berusaha menyusun kekuatan dan melakukan pemberontakan. Puncak ketegangan politik terjadi secara nasional pada dini hari 30 September 1965, yaitu terjadinya penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira Angkatan Darat. Penculikan ini dilakukan oleh sekelompok militer yang menamakan dirinya sebagai Gerakan 30 September di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung.

Para perwira TNI AD yang diculik dan dibunuh oleh sekelompok G 30 S/PKI tersebut sebagai berikut.

- Letnan Jenderal Ahmad Yani
- Mayor Jenderal R. Suprpto
- Mayor Jenderal M.T. Haryono
- Mayor Jenderal S. Parman
- Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan
- Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo
- Letnan Satu Pierre Andreas Tendean

Dalam peristiwa tersebut, Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil meloloskan diri dari pembunuhan. Akan tetapi, puteri beliau yang bernama Ade Irma Nasution tewas akibat tembakan para penculik. Peristiwa pembunuhan oleh G 30 S/PKI juga

terjadi di Yogyakarta, yang mengakibatkan gugurnya dua orang perwira TNI AD, yaitu Kolonel Katamsa dan Letnan Kolonel Sugiyono.

Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Kostrad memimpin operasi penumpasan terhadap Gerakan 30 September. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam operasi ini sebagai berikut.

- Pada 1 Oktober 1965, berhasil merebut kembali RRI dan Kantor Telekomunikasi.
- Pada 2 Oktober 1965, operasi yang dilakukan oleh RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo berhasil menguasai beberapa tempat penting termasuk daerah sekitar Bandara Halim Perdanakusumah yang menjadi pusat kegiatan Gerakan 30 September.

Pada tanggal 3 Oktober 1965, dilakukan operasi pembersihan di daerah Lubang Buaya. Atas petunjuk seorang anggota polisi, akhirnya ditemukan sebuah sumur tua tempat jenazah para perwira Angkatan Darat dikuburkan.

## 26. *Peristiwa politik penting pada masa orde baru*

### (a) Tri Tuntutan Rakyat (Tritura)

Sikap pemerintah yang tidak tegas terhadap PKI yang telah melakukan pengkhianatan terhadap negara serta kondisi ekonomi yang memburuk melatarbelakangi munculnya kesatuan-kesatuan aksi. Pada tanggal 10 Januari 1966, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) memelopori kesatuan-kesatuan aksi untuk menuntut Tiga Tuntutan Hati Nurani Rakyat yang terkenal dengan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).

Isi Tritura sebagai berikut.

- Pembubaran PKI
- Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G 30 S/PKI
- Penurunan harga dan perbaikan ekonomi

### (b) Surat Perintah Sebelas Maret

Pada tanggal 11 Maret 1966, di Istana Bogor, Presiden Soekarno menyetujui memberikan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Surat mandat ini dikenal dengan nama Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar).

### (c) Sidang Umum MPRS

Sidang Umum IV MPRS yang diselenggarakan pada 17 Juni 1966 menghasilkan beberapa ketentuan yang dapat memperkuat tegaknya Orde Baru, yaitu:

- Ketentuan MPRS No. IX tentang pengukuhan Surat Perintah Sebelas Maret
- Ketentuan MPRS No. XXV tentang pembubaran PKI dan ormas-ormasnya serta larangan penyebaran ajaran Marxisme-Komunisme di Indonesia

- Ketetapan MPRS No. XXIII tentang Pembaruan Landasan Kebijakan ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan
  - Ketetapan MPRS No. XIII tentang Pembentukan Kabinet Ampera yang ditugaskan kepada Pengemban Tap MPRS No. IX
- (d) Nawaksara
- MPRS meminta pertanggungjawaban Presiden Soekarno dalam Sidang Umum MPRS 1966 atas terjadinya pemberontakan G30 S/PKI, kemerosotan ekonomi dan moral. Presiden Soekarno menyampaikan amanatnya pada 22 Juni 1966 yang berjudul Nawaksara (sembilan pasal). Amanat tersebut oleh MPRS dipandang tidak memenuhi harapan rakyat karena tidak memuat secara jelas kebijaksanaan presiden. Pada 22 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada pengemban Ketetapan MPRS No. IX, yaitu Jenderal Soeharto.
- (e) Politik luar negeri
- Landasan kebijakan politik luar negeri orde baru telah ditetapkan dalam Tap No. XII/MPRS/1966. Menurut rumusan yang telah ditetapkan MPRS, politik luar negeri RI adalah bebas dan aktif, yaitu tidak mengikat diri pada salah satu blok ataupun pakta militer.
- Sebagai wujud pelaksanaannya, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.
- Menghentikan politik konfrontasi dengan Malaysia
  - Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966
  - Indonesia ikut memprakarsai terbentuknya *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) pada 8 Agustus 1967
- (f) Pemilihan umum (pemilu)
- Pemilihan umum pertama pada masa orde baru dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971. Pemilu selanjutnya dilaksanakan pada 1977 yang diikuti oleh 10 partai, yaitu PKRI, NU, Parmusi, Parkindo, Murba, PNI, Perti, IPKI, dan Golkar. Pemilu ini dimenangkan oleh Golkar.
- Pemilu tahun 1977 diikuti oleh tiga organisasi peserta pemilu, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pemilu-pemilu di Indonesia, selama orde baru selalu dimenangkan oleh Golkar.
- (g) Sidang MPR Tahun 1973
- Pada Maret 1973, diadakan sidang MPR yang menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut.
- Tap No. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pengganti Manipol
  - Tap No. IX/MPR/1973 tentang pemilihan Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI

- Tap No. XI/MPR/1973 tentang pemilihan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Presiden RI

## 27. *Berakhirnya orde baru*

Sejak pertengahan tahun 1996, situasi politik memanas di Indonesia. Rakyat menuntut adanya perubahan di bidang politik, ekonomi, dan demokratisasi dalam kehidupan sosial serta dihormatinya hak asasi manusia. Hasil Pemilu 1997 yang dimenangkan Golkar dan menguasai DPR/MPR banyak mengandung unsur nepotisme.

Terpilihnya Soeharto sebagai Presiden RI banyak mendapat reaksi masyarakat, sedangkan pembentukan Kabinet Pembangunan VII dianggap berbau Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Selain memanasnya situasi politik, Indonesia dilanda krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997 sebagai pengaruh krisis moneter yang melanda wilayah Asia Tenggara. Melihat kondisi bangsa Indonesia tersebut, para mahasiswa memelopori demonstrasi memprotes kebijakan pemerintah orde baru. Aksi demonstrasi ini berhasil menggulingkan orde baru sehingga tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Pemilu pertama pada orde reformasi dilaksanakan pada 7 Juni 1998 yang diikuti oleh 48 partai politik. Suara terbanyak diraih oleh Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP). Dalam Sidang Umum MPR bulan Oktober 1999, terpilihlah K.H. Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden.

Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak berlangsung lama dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri. Kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri didampingi oleh Hamzah Haz yang dipilih melalui voting (pemungutan suara). Pada 5 April 2004, dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pemilu untuk memilih presiden secara langsung dilaksanakan dua putaran, yaitu tanggal 5 Juli dan 20 September 2004. Presiden dan wakil presiden terpilih adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Pemilihan presiden dan wakil presiden oleh rakyat secara langsung ini merupakan pertama kali dalam sejarah di Indonesia. Pada pemilu 2009, Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih menjadi presiden dengan wakilnya adalah Boediono. Pada pemilu 2014, Joko Widodo terpilih menjadi presiden dengan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden.

## c. Politik Luar Negeri Indonesia

### 1. Konferensi Asia Afrika (KAA)

#### (a) Latar belakang KAA

Bangsa-bangsa Asia-Afrika memiliki persamaan nasib dan sejarah, yakni sama-sama pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Semakin meningkatnya kesadaran bangsa-bangsa Asia-Afrika yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Perubahan politik setelah Perang Dunia II berakhir, yaitu situasi internasional diliputi kecemasan akibat perlombaan senjata antara Blok Barat dan Blok Timur.

Di antara bangsa-bangsa Asia yang telah merdeka, masih belum terdapat kesadaran untuk bersatu. Kepentingan politik luar negeri Indonesia untuk menggalang kekuatan dari negara-negara Asia-Afrika agar mendukung merebut Irian Barat. Bangsa-bangsa Asia-Afrika tidak ingin terlibat dalam perang dingin.

#### (b) Sejarah terwujudnya KAA

Terwujudnya KAA didahului oleh Konferensi Colombo dan Konferensi Bogor. Konferensi Colombo dilaksanakan pada 28 April – 2 Mei 1954 dengan dihadiri oleh wakil dari 5 negara, yaitu Ali Sastroamidjoyo (Indonesia), Jawaharlal Nehru (India), Mohammad Ali Jinnah (Pakistan), U Nu (Birma), dan Sir John Kotelawala (Srilanka). Konferensi Bogor dilaksanakan pada 28 – 31 Desember 1954 sebagai kelanjutan dari Konferensi Colombo.

#### (c) Tujuan KAA

- Mengembangkan saling pengertian dan kerja sama antarbangsa-bangsa Asia-Afrika
- Meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dalam hubungannya dengan negara-negara peserta
- Mempertimbangkan masalah-masalah mengenai kepentingan khusus dari bangsa-bangsa Asia-Afrika
- Meninjau kedudukan Asia-Afrika dan rakyatnya, serta memberikan sumbangan untuk meningkatkan perdamaian dan kerja sama internasional

#### (d) Pelaksanaan KAA

Konferensi Asia-Afrika berlangsung pada 18 – 25 April 1955, bertempat di Gedung Merdeka, Bandung.

Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara (termasuk 5 negara sponsor), yaitu:

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| – Indonesia       | – Laos     |
| – India           | – Libanon  |
| – Birma (Myanmar) | – Liberia  |
| – Pakistan        | – Libya    |
| – Srilanka        | – Nepal    |
| – Afganistan      | – Filipina |

- Kamboja
- Republik Rakyat Cina
- Mesir
- Ethiopia
- Ghana
- Iran
- Irak
- Jepang
- Yordania
- Saudi Arabia
- Sudan
- Syiria
- Thailand
- Turki
- Vietnam Utara
- Vietnam Selatan
- Yaman

(e) Hasil-hasil Konferensi Asia-Afrika

Konferensi Asia-Afrika menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut.

- Kerja sama di bidang ekonomi
- Kerja sama di bidang kebudayaan
- Masalah hak asasi manusia
- Masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka
- Mengusahakan perdamaian dan kerja sama di dunia

Selain keputusan-keputusan di atas, KAA juga mengajak semua bangsa di dunia untuk hidup bersama dalam perdamaian dan menjalankan kerja sama dalam suasana persahabatan atas dasar sepuluh prinsip yang dikenal dengan “Dasasila Bandung” (*Bandung Declaration*).

(f) Pengaruh KAA

Berkurangnya ketegangan dan bahaya pecahnya peperangan yang bersumber dari persengketaan masalah Taiwan antara RRC dengan Amerika Selatan. Perjuangan bangsa-bangsa Asia-Afrika untuk mencapai kemerdekaan semakin meningkat. Politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan Indonesia, India, Birma, dan Srilanka mulai diikuti negara-negara lain yang tidak masuk Blok Barat maupun Blok Timur.

2. *Association of South East Asia Nations (ASEAN)*

(a) Latar belakang terbentuknya ASEAN

Faktor intern, yaitu setelah berakhirnya Perang Dunia II lahirlah negara-negara baru di Asia Tenggara.

Faktor ekstern, yaitu negara-negara di kawasan Asia Tenggara merasa khawatir oleh gerakan komunis yang berusaha menguasai seluruh Vietnam, Laos, dan Kamboja sebagai negara komunis.

(b) Sejarah berdirinya ASEAN

Deklarasi ASEAN ditandatangani pada 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh utusan dari 5 negara di kawasan Asia Tenggara. Kelima tokoh yang menandatangani Deklarasi ASEAN, yaitu Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), Narsisco Ramos (Filipina), dan Thanat Khoman

(Thailand). Kelima negara di atas merupakan anggota ASEAN pada awal berdirinya. Sekarang ini, anggota ASEAN sudah bertambah 5 negara, yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.

(c) Tujuan ASEAN

- Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara
- Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional
- Meningkatkan kerja sama yang aktif serta saling berkerja sama dalam masalah ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi
- Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesional, teknik, dan administrasi
- Bekerja sama dalam meningkatkan penggunaan pertanian serta industri, perluasan perdagangan komoditi internasional, perbaikan sarana-sarana pengangkutan, komunikasi, dan peningkatan taraf hidup rakyat

(d) Peranan Indonesia dalam ASEAN

- Indonesia termasuk salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN
- Indonesia membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian dalam masalah Indocina
- Indonesia adalah negara penyelenggara KTT pertama ASEAN yang berlangsung di Denpasar, Bali
- Indonesia ditunjuk sebagai tempat kedudukan Sekretariat Tetap ASEAN

3. *Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)*

(a) Proses terbentuknya PBB

Terbentuknya PBB merupakan perjalanan panjang dari serangkaian pembicaraan yang menghasilkan naskah dan kegiatan-kegiatan, antara lain Piagam Atlantik, Konferensi Washington, Konferensi Moscow, dan Konferensi San Fransisco.

(b) Tujuan PBB

- Memelihara perdamaian dan keamanan dunia
- Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa
- Mengembangkan kerja sama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan
- Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental tanpa membedakan warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama
- Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB

(c) Peran Indonesia terhadap PBB

- Secara tidak langsung, Indonesia ikut menciptakan perdamaian dunia melalui kerja sama dalam Konferensi Asia-Afrika, ASEAN, maupun Gerakan Non Blok
- Secara langsung, Indonesia mengirimkan Pasukan Garuda sebagai sumbangan terhadap PBB untuk menciptakan perdamaian dunia
- Pada 1985, Indonesia membantu PBB memberikan bantuan pangan ke Ethiopia ketika dilanda bahaya kelaparan
- Indonesia pernah dipilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB

4. *Gerakan Non Blok (GNB)*

(a) Latar belakang berdirinya GNB

- Diilhami oleh KAA di Bandung, tahun 1955.
- Adanya krisis Kuba, yaitu Uni soviet membangun pangkalan peluru kendali secara besar-besaran di Kuba.
- Ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur.

(b) Tujuan GNB

Gerakan Non Blok bertujuan untuk meredakan ketegangan dunia sebagai akibat pertentangan antara blok Barat dan blok Timur.

(c) Peranan Indonesia dalam GNB

- Ikut memprakarsai berdirinya Gerakan Non Blok dengan menandatangani Deklarasi Beograd.
- Indonesia sebagai tempat penyelenggaraan KTT Gerakan Non Blok X yang berlangsung pada tanggal 1 – 6 September 1992 di Jakarta.